

**HAMBATAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI COP-21 *PARIS*
AGREEMENT TERKAIT PENGURANGAN EMISI GAS KARBON DAN
TRANSISI ENERGI NASIONAL**



UNIVERSITAS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

Ihyar Wahyudi

4519023045

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Hambatan Indonesia Dalam Implementasi COP-21 *Paris Agreement* Terkait Pengurangan Emisi Gas Karbon Dan Transisi Energi Nasional

Nama Mahasiswa : Ihyar Wahyudi

Nomor Stambuk : 4519023045

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 09 Oktober 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I


Pembimbing II


Beche BT. Mamma, S.IP.,M.A
NIDN. 0906128203


Dr. Rosnani, S.IP.,M.A
NIDN.0930018001

Mengetahui,


Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional


Muh. Asy'ari, S.IP.,M.A.
NIDN. 0908088806

HALAMAN PENERIMAAN

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Senin Tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Hambatan Indonesia Dalam Implementasi COP-21 Paris Agreement** Terkait Pengurangan Emisi Gas Karbon Dan Transisi Energi Nasional

Nama : **Ihyar Wahyudi**
Nomor Stambuk : 4519023045
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional


Makassar, 09 Oktober 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si


Panitia Ujian :



Beche BT. Mamma, S.IP., M.A
Ketua


Dr. Rosnani, S.IP., M.A
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Beche BT. Mamma, S.IP., M.A
2. Dr. Rosnani, S.IP., M.A
3. Arief Wicaksono, S.IP., M.A
4. Zulkhair Burhan, S.IP., M.A


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ihyar Wahyudi

NomorStambuk : 4519023045

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Hambatan Indonesia Dalam Implementasi COP-21 Paris Agreement Terkait Pengurangan Emisi Gas Karbon dan Transisi Energi Nasional

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 12 Oktober 2023

Penulis


Ihyar Wahyudi
4519023045

ABSTRAK

Ihyar Wahyudi, 45 19 023 045, dengan judul skripsi “**Hambatan Indonesia dalam Implementasi COP-21 Paris Agreement di Indonesia Terkait Pengurangan Emisi Gas Karbon dan Transisi Energi Nasional**” di bawah bimbingan **Beche BT. Mamma, S.IP., MA selaku pembimbing I dan Dr. Rosnani, S.IP., MA selaku pembimbing II**, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan Indonesia dalam implementasi kebijakan *Paris Agreement* hasil dari COP-21 Paris UNFCCC terkait pengurangan emisi gas karbon dan transisi energi nasional. Penelitian ini menggunakan konsep *Green Theory* dengan pendekatan Environmentalism dan Rezim Internasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan tipe penelitian pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui pengumpulan data primer dan sekunder yakni data kepustakaan (*library research*) dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan Indonesia dalam mencapai tujuan komitmen *Paris Agreement* diantaranya : (a) Berdasarkan konsep Environmentalism; (1) Hambatan Struktural, (2) Hambatan Institusional, (3) Hambatan Kultural; (b) Berdasarkan konsep Rezim Internasional; (1) Penundaan penerapan carbon tax atau pajak karbon, (2) Utang luar negeri Indonesia, (3) Batu bara menghancurkan Indonesia, (4) Korupsi merugikan negara. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi *Paris Agreement* dalam mengurangi kontribusi emisi gas karbon dan mewujudkan transisi energi nasional.

Keyword : Conference of the Parties-21 (COP-21), Paris Agreement, Hambatan Indonesia, Emisi Gas Karbon, Transisi Energi Nasional.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji dan Syukur yang tak terhingga saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Hambatan Indonesia Dalam Implementasi COP-21 Paris Agreement Terkait Pengurangan Emisi Gas Karbon dan Transisi Energi Nasional”**.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan, kasih dan sayang yang telah diberikan oleh Kedua orang tua, Bapak Salman S.Pd dan Ibu Saoda S.Pd., SD. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih atas materi dan moril yang telah diberikan oleh saudara - saudara penulis yaitu Darmayanti, S.ST., Nurmida, A.Md.AK, Amirullah Tasman, S.Kep., dan Ikmar Mawardi. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini, kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.**
2. Dekan FISIPOL Universitas Bosowa **Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si** dan jajarannya.
3. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar, Bapak **Muh. Asy'ari, S.IP., M.A.**
4. Ibu **Beche BT. Mamma, S.IP., M.A.** selaku Pembimbing I saya dan Ibu **Dr. Rosnani, S.IP., M.A.** selaku Pembimbing II saya yang selalu meluangkan waktu dan ide dalam membimbing penyusunan tugas akhir saya.
5. Bapak **Arief Wicaksono, S.IP., M.A.** selaku Penguji I saya dan Bapak **Zulhair Burhan, S.IP., M.A.** selaku Penguji II saya yang telah membimbing dalam menyusun tugas akhir saya.

6. Jajaran Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar, Ibu **Ayu Kartika J. T, S.IP., M.A, Fivi Elvira Basri, S.IP., M.A., Dina Magdalena Lungkang, S.IP., M.Sc.**, Bapak **Muh. Fahmi Basyhah Fauzi, S.IP., M.Sc., Radhitya Erlangga, S.IP., M.Si.**, dan Ibu **Muji** dan **Bapak Ahmad Tarihul Haq**, Saya mengucapkan banyak Terima Kasih untuk semua ilmunya selama saya menimba ilmu di Universitas Bosowa Makassar.
7. Pak Budi dan Kak Citra selaku TU FISIPOL UNIBOS yang senantiasa membantu dalam pengurusan berkas-berkas selama kuliah.
8. Teman – teman seperjuangan HI Angkatan 2019 serta teman – teman dari fakultas lain yang tidak sempat disebutkan Namanya.
9. Teman – teman dan sahabat dekat saya, Arief Latin, Yahya Gazzali Herman, Hartati, Isma Ali Yakin A.Md. Farm, Wd. Inda Maharani, Zumarni, Yulia Astita, Zakia Tul Ramadhan, S.Kom, MCF, Nurwana Cendana Putri, A.Md., Pjk, Syarlin, S.Pd, Laode Alfin, Faturrohman dan Sahabat Hahahihi Team, Kamakesa'19 serta teman – teman yang penulis tidak sempat sebutkan Namanya.
10. Teman dan sahabat saya di Remaja Mesjid, kaka Chika, *mama* Hikmah, eonni Rahmy, kanda Tarmizi dan *bapak* Firman.
11. Teman – teman saya di Kampus Tidak Terkenal, Hanun, Muti, Iis, Tar dan Efmén.
12. Teman – teman, senior, dan adik – adik saya dalam berorganisasi di KAMAKESA yang tidak sempat penulis menyebutkan Namanya.
13. Teman – teman seperjuangan, senior dan adik – adik saya dalam berorganisasi di HIMAHU UNIBOS, FPCI UNIBOS dan BOSMUN yang tidak sempat penulis menyebutkan Namanya.
14. Untuk keluarga saya yang selama ini selalu memberikan dukungan dan motivasi kakak Umhy, kakak Ulfa, Adik Alfa, Bibi dan Paman, serta lainnya yang penulis tidak menyebutkan Namanya.
15. Semua orang yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah mau mengenal dan berbagi cerita bersama penulis.

16. Ihyar Wahyudi, Kakang, Iyar, Hyar, *last but not least*, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

17. Dan paling terakhir untuk seorang gadis di masa depan yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sampai bertemu KEKASIHKU dan Ibu dari anak-anakku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 14 Oktober 2023

Penulis

Ihyar Wahyudi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
GLOSARIUM/DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Green Theory (Environmentalism)	10
2. Rezim Internasional	18
F. Metode Penelitian.....	22
1. Tipe Penelitian	22
2. Jenis dan Sumber Data	23
3. Teknik Pengumpulan Data	23
4. Teknik Analisis Data	24
BAB II	26
TEMUAN PENELITIAN	26
A. Sejarah Conference of The Parties (COP).....	26

B. <i>Paris Agreement</i>	37
C. Kebijakan Indonesia Terkait Paris Agreement Terhadap Pengurangan Emisi Gas Karbon	42
D. Kebijakan Indonesia Terkait Paris Agreement Terhadap Transisi Energi Nasional.....	46
E. Berbagai Kebijakan di Indonesia Pasca Ratifikasi Paris Agreement.....	49
1. Sulawesi Selatan	50
2. Kalimantan Tengah	52
3. Lampung	53
4. Sumatera Utara	53
5. Papua	55
BAB III	57
ANALISIS & PEMBAHASAN	57
A. Hambatan Indonesia dalam Implementasi Paris Agreement 2015 Berdasarkan Konsep Environmentalism	58
1. Hambatan Struktural	58
2. Hambatan Institusional	67
3. Hambatan Kultural	75
B. Hambatan Indonesia dalam Implementasi Paris Agreement 2015 Berdasarkan Konsep Rezim Internasional.....	82
KESIMPULAN	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
Daftar Pustaka	94

DAFTAR TABEL


Table 1.1 Tren Alokasi Belanja dalam Anggaran Pemerintah Daerah (APBD)..... 62

Table 2.1 Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM..... 72



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Kondisi alam yang rusak yang diciptakan oleh tambang-tambang legal66
- Gambar 2.1 Kasus lumpur Sidoarjo, terjadi akibat pengeboran yang tidak memenuhi prosedur seperti diakui oleh PT Lapindo dalam standar operasi mereka. Kondisi alam yang rusak yang diciptakan oleh tambang-tambang legal79



GLOSARIUM/DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Alokasi Belanja dalam Anggaran Pemerintah Daerah
AKSARA	: Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon
AWG-KP	: <i>Ad-Hoc Further Commitment for Annex I Parties under the Kyoto Protocol</i>
AWG-LCA	: <i>Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention</i>
BAU	: <i>Business As Usual</i>
BRG	: Badan Restorasi Gambut
CDM	: <i>Clean Development Mechanism</i>
COP	: <i>Conference Of The Parties</i>
CO ²	: Karbon Dioksida
CO ² e	: Karbon Dioksida Equivalent
CH ⁴	: Gas Metana
CMP	: <i>Conference of the Parties to the Kyoto Protocol</i>
DJPPI	: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EBT	: Energi Baru dan Terbarukan
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
EU	: <i>Europa Union</i>
ET	: <i>Emission Trading</i>
FOLU	: <i>Indonesia Forestry and Other Land Uses</i>
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IPE	: <i>International Political Economy</i>
JATAM	: Jaringan Advokasi Tambang
JI	: <i>Joint Implementation</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi



KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PERDA	: Pemerintah Daerah
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PPRK	: Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon
RAD-GRK	: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
REDD+	: <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i>
RRC	: Republik Rakyat China
RANUT	: Reaktor Anaerobik Unggun Tetap
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SBI	: <i>The Subsidiary Body for Implementation</i>
SBSTA	: <i>The Subsidiary Body for Scientific Technological Advice</i>
SCCF	: <i>Special Climate Change Fund</i>
SRI	: <i>System of Rice Intensification</i>
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNCED	: <i>United Nations Conference on Environment and Development</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
USA	: <i>United States of America</i>
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WRI	: <i>World Resources Institute</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan global telah menjadi perhatian dan mulai dipersepsikan sebagai ancaman bersama oleh negara-negara di dunia, organisasi-organisasi non-pemerintah (*non-governmental Organizations* (NGOs)) maupun oleh individu atau akar rumput. Isu-isu mengenai perubahan iklim global (*global climate change*), hutan tropis yang mengalami kehancuran, lapisan ozon menipis (*ozone layer depletion*), keanekaragaman hayati mengalami kepunahan dan pemanasan global (*global warming*) telah menjadi agenda penting dari politik lingkungan global (Isnaeni Nurul, 2006). Khususnya isu mengenai perubahan iklim saat ini telah menjadi istilah yang terbilang akrab bagi masyarakat luas. Kita semua telah merasakan bagaimana perubahan cuaca hari ini semakin tidak dapat diprediksi, sering terjadinya peristiwa iklim (*climate change*) yang tidak normal seperti curah hujan tinggi, kekeringan panjang, banjir akibat meluapnya air laut, tornado yang mengerikan dan sebagainya bahkan mulai dianggap normal setiap tahunnya akibat sering terjadi. Secara langsung hal ini berdampak pada kerugian yang meningkat setiap tahunnya dan penurunan terhadap daya dukung ekosistem serta lingkungan (alam) terhadap kehidupan manusia.

Perubahan iklim dapat terjadi akibat peningkatan suhu atmosfer bumi atau yang biasa disebut pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan

keseimbangan sistem iklim menjadi terganggu dan mengubah iklim bumi kita. Ribuan studi yang dirangkum oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) hampir dapat dipastikan (sangat mungkin: kepercayaan 95-100%) bahwa pemanasan global diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di ruang atmosfer Bumi (Universitas Medan Area, 2022). Gas Rumah Kaca (GRK) adalah jenis gas yang dapat menjebak radiasi matahari, yang sebagian harus dipantulkan kembali oleh bumi. Apabila semakin tinggi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, maka semakin tinggi radiasi dari energi matahari yang terperangkap, sehingga menghasilkan peningkatan suhu atmosfer bumi. Ini adalah fenomena yang dikenal sebagai efek rumah kaca (Patrianti, T, 2020). Sehingga, konsumsi energi dan sumber daya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk mengatasi perubahan iklim, kita harus memangkas emisi karbon dioksida secara drastis. Salah satunya dengan beralih ke sistem sumber energi terbarukan.

Pertemuan tingkat tinggi dunia mengenai perubahan iklim COP atau *Conference Of The Parties* merupakan rangkaian pertemuan rutin dari negara-negara yang tergabung dalam konferensi atau perundingan internasional terkait perubahan iklim. Melalui perundingan dan konferensi atau perjanjian internasional terkait perubahan iklim yang berfokus pada lingkungan hidup, negara-negara yang tergabung didalamnya berusaha untuk merumuskan kebijakan yang dianggap dapat menekan lajunya pemanasan global, salah satunya turut dilakukan oleh Indonesia.

Namun jauh sebelum itu, berdasarkan sejarah perhatian dunia terkait isu lingkungan hidup pertama kali ditandai oleh terbentuknya Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dan menyelenggarakan konvensi tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang bertajuk “UN Conference on Environment and Development (UNCED)” atau disebut KTT bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 (Arisanti, D., 2017). Pada pertemuan tersebut 154 negara turut hadir dan meratifikasi konvensi perubahan iklim yaitu UNFCCC. Dan Pada tahun 1994, perjanjian tersebut mulai berlaku (Perbina et al., 2022). Adapun guna menjalankan tujuan Konvensi, UNFCCC membentuk badan pengambilan keputusan tertinggi yaitu pertemuan para pihak (*Conference of The Parties* atau COP). Sehingga, COP merupakan pertemuan tahunan Para Pihak *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dan merupakan otoritas pengambilan keputusan tertinggi di bawah UNFCCC.

Pada perkembangannya, konvensi perubahan iklim membutuhkan protokol untuk menetapkan *regulatory measures* terkait pengambilan dan penetapan keputusan yang terkait dan lain-lain. Sehingga lahirlah Protokol Kyoto yang merupakan persetujuan dalam Persidangan Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan telah dirumuskan di Kyoto, Jepang pada Desember 1997 (sebagai rangkaian COP ke-3) yang diterima di seluruh dunia tentang pemanasan global. Tujuan ditetapkannya Protokol Kyoto 1997 ini adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 *United Nations Framework*

Convention on Climate Change (UNFCCC) yaitu agar dapat menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer pada level yang tidak membahayakan sistem iklim bumi (Syihabuddin & Ruhaeni, 2022). Hingga pada tahun 2015, COP-21 diselenggarakan di Paris.

Enam tahun sudah usia Perjanjian Paris atau *Paris Agreement* setelah diselenggarakannya COP-21 di Paris, Prancis, yang berlangsung pada 30 November – 15 Desember 2015 lalu. Pada pertemuan COP-21 telah menghasilkan serangkaian keputusan (*decisions*) di antaranya *Decision 1/CP.21 on Adoption of the Paris Agreement* sebagai hasil utama (Arisanti, D., 2017). Dalam perjanjian tersebut, dalam rangka mencegah perubahan iklim sebanyak 195 negara sepakat untuk menurunkan emisi karbonnya. Khususnya yang termasuk adalah komitmen menjaga kenaikan temperatur suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius. Pertemuan ini adalah pertemuan bersejarah yang menyepakati kesepakatan yang mengikat (*legally binding*) yang mengikat pertama sejak Protokol Kyoto yang lahir pada pertemuan COP ke-3. Butir-butir kesepakatan Paris disebut Kesepakatan Paris untuk Perubahan Iklim. Kesepakatan atau Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) pada 2015 merupakan sebuah rangkaian untuk menentukan langkah dalam menyusun target dekarbonisasi atau pengurangan terhadap emisi gas karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer bumi (Arisanti, D., 2017). Kesepakatan tersebut merupakan cerminan sikap Pemerintah di berbagai belahan dunia yang telah mengesampingkan kepentingan masing-masing. *Paris Agreement* memiliki pesan kuat yaitu kesadaran dan sikap baru guna bersama-sama menghadapi

ancaman akibat perubahan iklim, dengan mengambil tindakan bersama guna mencapai tujuan yang dapat melindungi kelompok rentan di dunia secara lebih secara progresif.

Jauh sebelum Perjanjian Paris, Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 dan protokol ini mulai efektif berlaku pada Tahun 2005. Protokol ini secara tegas memberikan kewajiban pada negara-negara maju agar dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak rata-rata 5 persen. Dengan meratifikasi perjanjian internasional mengenai perubahan iklim tersebut, Indonesia mengundangkannya dalam UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang : Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi PBB Mengenai Perubahan Iklim) (Yuliantini, 2022).

Sebagai negara yang telah menandatangani kesepakatan COP-21 *Paris Agreement* pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat, Indonesia turut aktif berkontribusi guna melakukan upaya mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mencegah terjadinya peningkatan emisi GRK, sebagaimana *tertuang* dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia bahwa pemerintah lalu meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nation Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (N. P. R. Yuliantini, 2022) yang kemudian diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2016. Target nasional pengurangan emisi karbon negara atau

Nationally Determined Contribution (NDC) adalah 29% dengan *Business As Usual* dan 41% dengan bantuan kerjasama internasional di 2030. NDC adalah dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim dari sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) (Listrik Indonesia, 2022). Dengan mengetahui setidaknya kurang lebih 30 persen dari seluruh emisi GRK (gas rumah kaca) di Indonesia berasal dari sektor energi.

Manajer Kampanye Keadilan Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Yuyun Harmono berpendapat bahwa Perjanjian Paris tidak cukup mencegah terjadinya perubahan iklim terutama di Indonesia. Menurut data yang dirilis *World Resources Institute* (WRI) Tahun 2015, Indonesia adalah negara ke-4 sebagai penghasil emisi gas karbon terbesar di dunia setelah RRC (Republik Rakyat China), USA (United States of America), EU (Europe Union) dan India (Nancy Harris, 2015).

Karena demikian penulis menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang layak untuk diteliti untuk mencari tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya hambatan implementasi pada kebijakan nasional atau ratifikasi Indonesia terhadap Kebijakan COP-21 *Paris Agreement*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penelitian ini akan berfokus pada periode pasca setelah *Paris Agreement* diratifikasi oleh Indonesia yakni

mengenai masalah hambatan Indonesia dalam implementasi kebijakan COP-21 *Paris Agreement* terkait komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi gas karbon dan transisi energi nasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apa saja hambatan implementasi kebijakan COP-21 *Paris Agreement* di Indonesia terkait pengurangan emisi gas karbon dan transisi energi nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

Untuk mengetahui hambatan Indonesia dalam implementasi kebijakan *Paris Agreement* hasil dari COP-21 Paris UNFCCC terkait pengurangan emisi gas karbon dan transisi energi nasional.

2. Kegunaan Penelitian

1. Menjadi salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bosowa
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi pengetahuan tentang hambatan Indonesia dalam mengimplementasikan

kebijakan *Paris Agreement* dari hasil ratifikasi COP-21 Paris terkait pengurangan emisi gas karbon dan transisi energi nasional

3. Menambah pembendaharaan referensi di Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosowa Makassar.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan judul “Hambatan Indonesia dalam Implementasi COP-21 Paris Agreement terkait Pengurangan Emisi Gas Karbon dan Transisi Energi Nasional” yang diangkat oleh penulis adalah asli dilakukan oleh penulis dengan melihat isu hubungan internasional yang saat ini tengah berkembang dan dilakukan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu terkait.

Dengan berdasar pada penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini menggunakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai tinjauan pustaka, yaitu oleh Mada Apriandi Zuhir, Ida Nurlinda, A. A. Daajan Imami dan Idris, pada Tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul “Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen dan Realitas” yaitu membahas mengenai peraturan terkait perubahan iklim di Indonesia dinilai belum mampu melakukan transformasi secara substansial dalam upaya pengurangan emisi GRK. Sedangkan penulis membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan implementasi Paris Agreement di Indonesia terkait pengurangan emisi gas karbon dan transisi energi nasional secara umum dari berbagai aspek.

Tika Saraswati, pada Tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul “Komitmen Indonesia Terhadap Kesepakatan Paris Pada Tahun 2015” yaitu

membahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia dalam komitmennya terhadap Perjanjian Paris, diantaranya melalui REDD+ atau *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*, Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPP). Sedangkan penulis membahas mengenai hambatan Indonesia dalam mewujudkan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan implementasi *Paris Agreement*.

Dinda Tria Lestari, pada Tahun 2019 dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Implementasi Paris Agreement 2015 Dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Di Indonesia” membahas Langkah-langkah Indonesia dalam mencapai tujuan Paris Agreement 2015 diantaranya Indonesia melakukan upaya mitigasi dan upaya adaptasi sesuai dengan NDC Indonesia. Sedangkan penulis membahas mengenai hambatan Indonesia untuk mewujudkan transisi energi nasional dalam kaitannya dengan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan kewajiban *Paris Agreement*.

Berdasarkan kajian pustaka penelitian diatas, maka dapat dikatakan bahwa negara memiliki peran yang penting. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk membuat sebuah kebijakan maka kita berbicara pada level negara. Dan jika negara tidak serius dan berkomitmen dalam hal penanganan perubahan iklim maka sebuah kesepakatan bersama akan sulit dicapai dalam hal ini terkait hambatan yang menghalangi komitmen Indonesia dalam implementasi kebijakan COP-21 *Paris Agreement*.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka diperlukan teori dan bantuan konsep jika diperlukan. Teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. Konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan yang menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan suatu fenomena secara ilmiah (Masoed, 1998). Adapun dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Teori Hijau atau *Green Theory* (Naufal Krisyanusa, 2022).

1. Green Theory (Environmentalism)

Dengan menggunakan konsep dan teori hijau (*green theory*) Eckrsley berpandangan bahwa lingkungan hidup adalah tanggung jawab semua pihak, tidak hanya negara saja tapi juga seluruh elemen masyarakat internasional hingga ke tingkat individu (Robyn Eckrsley, 2007, hal. 261). Eckrsley menyatakan bahwa sebuah negara bukan merupakan satu-satunya entitas yang memiliki kekuatan guna menangani permasalahan isu lingkungan. Melalui proses bekerjasama dengan negara lain sebuah negara dapat mengambil perannya untuk menangani isu lingkungan. Hal tersebut dilakukan karena dampak yang dihasilkan bukan lagi berpengaruh pada satu negara saja namun dapat menyebar ke negara lainnya (Naufal Krisyanusa, 2022). *Green theory* sendiri memiliki tujuan yaitu dengan kerjasama yang dijalin oleh negara-negara kemudian diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan kesejahteraan bagi makhluk hidup. Hal ini disebabkan karena sudah saatnya pengaruh yang tegas

diberikan dalam pembuatan kebijakan negara antara keterkaitan manusia dengan lingkungan dan juga hubungan antar negara melalui hubungan politik hijau yang membahas tentang *green theory* dalam kajian hubungan internasional setidaknya akan terkait dengan dinamika politik yang menjadi *core issues* Ilmu Hubungan Internasional (Robyn Eckersley, 2007; Ikbar Y, 2014, hal. 352; Nurbaya Ali, 2018).

Masalah lingkungan dalam hubungan internasional dikategorikan sebagai kajian bernuansa "*soft politics*". *Green theorist* menekankan pada bagaimana interelasi keamanan, sosial budaya dan masyarakat dan perdamaian secara independent, sehingga bagaimana lingkungan memberikan dampak yang saling terintegrasi global. Permasalahan lingkungan tanpa disadari Namun secara langsung dapat memberikan dampak kompleks dan dilematis terhadap kehidupan masyarakat dunia. Bagaimana tidak, peningkatan jumlah populasi manusia, pengembangan teknologi terbaru dan pertumbuhan ekonomi secara berkala mengarah pada kecenderungan konsumsi energi dan sumber daya yang mengalami peningkatan polusi dan limbah serta berkurangnya kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati. Dasar pertimbangan atas lingkungan tersebut memunculkan gerakan sosial politik baru dalam lingkup dunia internasional, regional dan tingkat nasional yang merujuk pada landasan penting "*environmentalism*". Pelestarian, restorasi dan peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan publik, advokasi perubahan gaya hidup,

perbaikan perencanaan komunitas, perubahan ekonomi uang dan perombakan kebijakan negara (WALHI, 2008).

Environmentalism disebut sebagai gerakan sosial dikarenakan gerakan ini fokus pada persoalan-persoalan sosial yang melibatkan makhluk hidup terutama manusia, sedangkan dikatakan sebagai gerakan politik disebabkan gerakan ini berusaha menyelesaikan isu lingkungan melalui pelbagai kebijakan. Menurut Ronald Inglehart yang dikutip dari penelitiannya pada level nasional, kehadiran *the greens* merupakan fenomena pasca-materialisme (*post materialism*) yang berargumen bahwa fenomena ini tidak bisa lepas dari adanya kecendrungan perubahan dalam masyarakat paska industri. Disaat yang bersamaan, *Environmentalism* yang pemikirnya menyebut diri mereka sebagai *The Greens* mulai berkembang.

Fokus utama *Environmentalism* secara umum adalah adanya jaminan kepentingan lingkungan hidup untuk sepenuhnya kepentingan umat manusia (Lestari, 2016, hal. 09). Environmentalis menerima kerangka kerja yang eksis dalam realitas politik, sosial, ekonomi, serta struktur normatif yang ada dalam dunia politik. Melalui gerakan ini mencoba untuk memperbaiki masalah lingkungan dengan struktur yang sudah ada (Patterson, 1996).

Environmentalism atau gerakan ekologi dalam environmentalis memiliki delapan prinsip menurut Lester Milbrath *et all* (1986) yang menjadi dasar dan tujuan gerakan dan sekaligus sebagai acuan bagi

artikulasi kebijakan politik. : (1) memberi nilai tinggi untuk alam; (2) memiliki rasa simpati terhadap orang lain, generasi berikutnya dan terhadap species; (3) memberi penekanan yang lebih besar atas kepuasan pekerja; (4) keterbatasan pertumbuhan; (5) merupakan paradigma sosial baru; (6) penghargaan yang lebih besar terhadap peranan partisipasi, hidup sederhana dan kerjasama; (7) lebih menghargai solusi publik atas pelbagai isu dibandingkan solusi pribadi; dan (8) perencanaan yang jelas guna menghindari timbulnya teknologi yang sensitif terhadap lingkungan (John Situmeang, tth). Penerapan prinsip *environmentalism* dapat membantu individu maupun kelompok untuk lebih arif dalam menggunakan sumber daya alam serta menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengeluarkan segala kebijakan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup.

Para teoretikus hijau berargumen bukan hanya terdapat obsesi terhadap pertumbuhan ekonomi yang membawa pengurasan dan kerusakan lingkungan alam, tetapi juga telah merusak ekosistem yang rentan yang menjadi sandaran semua kehidupan, mengancam kelestarian dari spesies manusia itu sendiri (Heywood, 2013). Fokus pengejaran pertumbuhan ekonomi yang marak dilakukan oleh negara, terutama negara dunia ketiga telah menyebabkan kehancuran bagi kehidupan manusia itu sendiri selain merusak lingkungan alam yang didasari kepada usaha untuk terus melakukan pertumbuhan ekonomi dengan jalan pembangunan.

Kesehatan, keharmonisan, dan integritas lingkungan alam menjadi fokus perhatian dan kepedulian manusia dalam konteks paham kesadaran lingkungan environmentalism. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan pelestarian, pemulihan, atau peningkatan sumber daya alam melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta perlindungan sumber daya alam melalui kebijakan publik dan mendorong perubahan perilaku dan pandangan manusia (John Situmeang, n.d.). Tahapan penyadaran gerakan lingkungan hidup membutuhkan kolaborasi yang erat antara masyarakat awam dengan pemerintah agar tercipta sinergi antara hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya (isu lingkungan) dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat tersebut (kebijakan/regulasi).

Berdasarkan hal tersebut, sangat penting untuk mengubah cara pandang dan perilaku manusia yang memandang sumber daya alam semata-mata sebagai alat untuk mempertahankan eksistensi manusia yang dieksploitasi secara egois demi mengejar ekspansi ekonomi tanpa pemahaman tentang pemanfaatan sumber daya alam secara cerdas dan bijaksana. Manusia harus mampu berpikir dan bertindak untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup agar dapat menyeimbangkan kebutuhan manusia dan menghargai keanekaragaman sumber daya alam sebagai berkah bagi hajat hidup orang banyak dan generasi yang akan datang.

Pelaksanaan environmentalism menekankan kepada dua formulasi, yaitu keberlanjutan (*sustainability*) dan pertanggungjawaban (*accountability of resource*). Keberlanjutan menyiratkan bahwa orang mengkonsumsi sumber daya tidak lebih dari apa yang dapat diperbaharui, tetapi akuntabilitas menyiratkan bahwa setiap individu dan kelompok harus mengakui diri mereka sendiri sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih besar (*network society*) dan menerima tanggung jawab untuk seluruh jaringan. Penerapan environmentalisme didasarkan pada konsep keberlanjutan dan akuntabilitas, yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan.

Dalam essay "*The Tragedy of the Common*" Garret Hardin (1968) menggunakan metafora "setting pastoral" untuk menunjukkan bahwa orang atau organisasi yang mementingkan kepentingannya sendiri atau kelompoknya akan berusaha memaksimalkan kepentingannya dengan mengeksploitasi segala sesuatu sampai pada titik di mana ekologi lingkungan menjadi rusak (Mast, 2013). Akibatnya, gerakan environmentalisme terus berkembang dan menjadi fokus kajian penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu politik, yang menggunakan ideologi environmentalisme sebagai acuan untuk merumuskan dan menentukan kebijakan negara yang didasarkan pada kepentingan kolektif masyarakat suatu negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya kebutuhan ekonomi.

Sementara itu, *Green Theory* dalam hubungan internasional disebut dengan Teori Hijau Hubungan Internasional (*Green IR Theory*) memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dengan teori-teori HI yang baru muncul. Pada umumnya teori baru ini dikenal dengan *third debate paradigm* (kadang-kadang disebut sebagai *fourth debate*). Teori ini secara umum, kritis dan berorientasi pada permasalahan, interdisipliner dan secara keseluruhan *unapologetic* terhadap orientasi normatif mereka secara lebih mendalam (Eckersley, 2006, hal. 255).

“*Think globally and act locally*” asumsi dasar pemikiran *green theory*, yaitu bahwa isu lingkungan menjadi isu internasional dengan pemecahan masalah yang dipikirkan oleh setiap negara secara bersama-sama dan penyelesaiannya dilakukan di masing-masing negara sehingga tercapai hasil yang efisien dan efektif. Dalam penelitian ini *Green theory* menjadi kajian dikarena isu lingkungan menjadi topik yang penting untuk dibahas dan dikaji, seperti yang disebutkan bahwa isu lingkungan adalah “*Soft Politic*” dalam kajian *green theory*, sehingga dapat disebutkan sebagai sebuah kajian yang tak terlihat tapi berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan kepentingan nasional negara.

Menurut pandangan Eckersley, Teori hijau HI dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, sayap *International Political Economy* (IPE) yang menawarkan analisis alternatif bagi permasalahan-permasalahan ekologi global pada rezim teori. Kedua, sayap ‘Kosmopolitanisme Hijau’ yang mengartikulasikan norma baru bagi keadilan lingkungan dan demokrasi

hijau pada semua level pemerintahan (Apriwan A, 2011). Kedua kategori ini berhubungan dengan teori kritis, sebagian pada neo-Gramscian yang digagas oleh diskursus etika kosmopolitan seperti yang dikembangkan oleh Jurgen Haberman dan teorisi ekonomi politik Robert Cox. Oleh karena itu, perdebatan teori bisa ditempatkan secara jelas disamping konstruktivisme versus rasionalisme kritis dalam perdebatan teori hubungan internasional (Robyn Eckrsley, 2007; Apriwan A, 2011).

Sementara itu, dua pendekatan rasionalis yang dominan dalam teori hubungan internasional neorealisme dan neoliberalis cenderung mudah untuk menggunakan permasalahan lingkungan sebagai 'ranah isu baru' (Apriwan A, 2011).

Bagi kaum neoliberal, isu lingkungan sudah lebih jauh pada tingkat rezim di luar batas nasional dan permasalahan-permasalahan global lainnya pada kerja-kerja empiris, sedangkan bagi kaum neorealis atau realisme struktural, masalah lingkungan masih diposisikan pada level '*low politics*' (Apriwan A, 2011). Kedua kelompok pemikiran ini telah memiliki kerangka analisa guna membantu memprediksi apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh negara, seperti mengembangkan rezim lingkungan yang efektif dan kerjasama dalam reformasi.

Green theory (teori hijau) dengan pendekatan *environmentalism* menjadi kajian dalam penelitian ini karena lingkungan menjadi topik yang penting untuk dibahas dan dikaji, seperti yang disebutkan dalam **green theory** ini bahwa isu lingkungan adalah "*Soft Politic*", sehingga dapat

disebutkan bahwa sebuah kajian yang tidak terlihat namun turut berpengaruh terhadap kepentingan nasional dan stabilitas keamanan sebuah negara.

Dalam lingkup *green theory*, dalam penelitian ini yang membantu penulis dalam menjawab permasalahan penelitian terkait permasalahan lingkungan yang terjadi (dalam hal ini hambatan) yang merupakan tantangan implementasi kebijakan yang tidak berjalan efektif.

2. Rezim Internasional

Dinamika perkembangan isu dan aktor dalam politik internasional hari ini telah menjadikan negara bukan lagi satu-satunya aktor dalam politik internasional, melainkan terdapat aktor lainnya yang cukup berperan dan berpengaruh kuat yaitu organisasi internasional. Adanya penguatan terhadap organisasi internasional baik tingkat regional maupun internasional yang menjadikan organisasi internasional diisi oleh keanggotaan negara-negara yang bergabung menjadi sebuah rezim dalam politik internasional. Sehingga menyebabkan semakin beragamnya isu, aktor dan pola hubungan internasional baik secara teori maupun praktik.

Konsep rezim menunjukkan bahwa meskipun secara umum politik internasional memiliki karakteristik anarkis, namun melalui rezim menyepakati adanya acuan yang disepakati bersama.

Rezim internasional mengalami perkembangan pesat sejak perang dunia kedua. Hingga saat ini rezim hampir meliputi seluruh aspek

hubungan internasional yang membutuhkan koordinasi antar *state* (negara) salah satunya dalam isu lingkungan.

Rezim internasional menurut Stephen D. Krasner adalah rangkaian prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan secara implisit maupun eksplisit dimana ekspektasi para aktor berkumpul di area yang ada dalam hubungan internasional (Krasner, 1983). Empat hal mutlak yang ada dalam rezim internasional seperti yang dijabarkan oleh Krasner **Pertama:** prinsip-prinsip yaitu kepercayaan atas fakta, sebab-akibat, dan kejujuran. **Kedua:** norma, adalah standar perilaku dalam istilah hak dan kewajiban. **Ketiga:** peraturan, adalah bentuk ketentuan atau larangan yang spesifik. **Keempat:** prosedur pembuatan keputusan yaitu praktek umum untuk membuat dan menerapkan keputusan yang dibuat secara bersama (Adityawarman Syahrul, 2015).

Rezim internasional merupakan salah satu bentuk dari kerjasama internasional yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip, tujuan, norma-norma yang sifatnya eksplisit maupun implisit aktor-aktor didalamnya. Rezim Internasional lebih menekankan pada norma internasional dalam mengontrol perilaku para aktor negara, norma dalam hal ini dimaknai sebagai bentuk hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh aktor internasional terkait akan sebuah isu. Hak dan kewajiban ini muncul melalui proses pengambilan keputusan oleh para aktor yang terlibat. Lebih lanjut, rezim internasional memberikan peluang bagi semua aktor untuk

menyuarakan suara dan nilai yang mereka miliki (Burchill & Linklater, 2014).

Dalam kelompok *realist* dan *liberal-institutionalist* memiliki kesamaan dan juga perbedaan pandangan tentang rezim internasional. Kedua kelompok ini memiliki asumsi yang sama tentang rezim yaitu :

- (a) negara berinteraksi dalam sistem politik internasional yang anarkis;
- (b) negara adalah actor yang rasional;
- (c) negara adalah actor yang berperan membentuk rezim;
- (d) rezim dibentuk atas dasar kerja sama dalam kerangka sistem internasional;
- (e) rezim mendukung terciptanya tatanan internasional atau *international order*.

Meskipun demikian, kedua kelompok ini mempunyai perbedaan pendapat tentang dasar pembentukan rezim, *realist* berpandangan bahwa negara dengan kekuatan (*power*) yang dimilikinya dapat memaksa negara-negara lain guna membentuk rezim, sedangkan *liberal-institutionalist* berpandangan bahwa *power* tidak berfungsi sebagai alat pemaksa tapi digunakan oleh negara-negara guna bernegosiasi di dalam rezim yang mereka bentuk (Ashari, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa rezim internasional ini merupakan segala perilaku aktor-aktor hubungan internasional yang mengandung prinsip, norma dan aturan dan perilaku dari aktor-aktor inilah yang

kemudian menghasilkan kerjasama melalui institusi. Setiap rezim memiliki penekanan yang berbeda tergantung apa yang ingin dicapai. Namun, fungsi utama dari rezim internasional adalah untuk memfasilitasi pembuatan perjanjian internasional yang saling menguntungkan antar negara.

Salah satu contoh dari Rezim Internasional yang berhubungan dengan permasalahan lingkungan hidup adalah Paris Agreement 2015 yang berhasil disepakati oleh negara *parties* UNFCCC sebagai pengganti protokol baru yang menggantikan Protokol Kyoto 1997. Perjanjian Paris ini merupakan hasil dari COP 21 di Paris pada tahun 2015. Indonesia sendiri sudah meratifikasi melalui UU No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Proses implementasi rezim lingkungan hidup internasional nantinya akan merupakan suatu proses dimana anggota rezim harus mengumpulkan, menukar serta membahas informasi yang berkaitan dengan isu yang diangkat rezim tersebut. Proses implementasi rezim ini terdiri dari tahap pertukaran data dan informasi, analisis data, serta penilaian terhadap proses implementasi yang telah dilakukan oleh negara anggota.

Salah satu langkah pasti dari implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan dari Paris Agreement 2015 ini dengan mengambil langkah-langkah nyata sesuai dengan NDC

Indonesia. Namun, dalam proses pelaksanaan tujuan tersebut terdapat berbagai kendala yang menjadi hambatan bagi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan terkait komitmen bersama Indonesia untuk melawan peningkatan emisi gas karbon dunia. Dengan menggunakan konsep Rezim Internasional akan membantu penulis untuk menjawab pertanyaan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif analisis, yang bertujuan menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pengolahan data secara mendalam (*in-depth analysis*). Menurut Lexy J Moleong (2006) bahwa metodologi kualitatif yakni mengkaji masalah secara kasus perkasus karena sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya (Lexy J Moleong, 2006). Sehingga penelitian ini akan menganalisa, mengungkapkan dan mengurai data terkait masalah dalam penelitian yang dapat menghasilkan data-data, tulisan dan informasi yang didapat dari apa yang dilakukan selama penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi data ini dapat ditemukan dengan cepat (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari obyek atau narasumber / informan penelitian yaitu Kepala Bidang Daerah Aliran Sungai dan Konservasi LHK Sulawesi Selatan, Hidayat, S.Hut., M.Si. Sumber data ini antara lain: hasil wawancara bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, hasil generalisasi fakta-fakta yang tersebar, atau hasil identifikasi terhadap pernyataan pihak otoritas (pejabat) yang dimuat melalui media massa. Adapun data sekunder adalah buku teks atau elektronik, skripsi, artikel jurnal, berita serta situs resmi di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dan wawancara. *Library research* yaitu proses pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara membaca, mengumpulkan dan menganalisis data maupun informasi yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh penulis, serta dapat mengutip dari berbagai literatur

dan sumber-sumber seperti buku teks, buku elektronik, artikel jurnal, artikel berita, website resmi dan bentuk-bentuk lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian. Adapun, wawancara adalah pengumpulan data dengan mengeksplorasi pandangan seorang tokoh atau pejabat berwenang, dimana yang bersangkutan berperan sebagai narasumber atau informan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, setelah kegiatan pengumpulan data terdapat tiga kegiatan utama dalam analisis yang saling berkaitan, yaitu mereduksi, melakukan penyajian dan penarikan kesimpulan terhadap data (Miles, 1992). Proses analisis data dimulai dari mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan untuk kemudian ditelaah. Pemilihan teknik analisis ini dilakukan karena data penelitian tidak dapat dihitung, bersifat non-grafis, atau dapat berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikatoris). Artinya penelitian ini membutuhkan pengutamaan penghayatan dan berusaha memahami faktor peristiwa dalam situasi tertentu (Dina, 2017). Data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, akan dipilah melalui proses penyaringan informasi dengan cermat, dimana persoalan digambarkan berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada.

BAB II

TEMUAN PENELITIAN

A. Sejarah Conference of The Parties (COP)

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi Perubahan Iklim PBB dihasilkan di American Serikat pada tanggal 9 Mei Tahun 1992 dan ditandatangani di Rio De Jenerio Tahun, 4 Juni Tahun 1992 pada *Earth Summit* atau Konverensi Tingkat Tinggi Bumi (KKT Bumi). Dua tahun pasca KTT Bumi yaitu pada tanggal 21 Maret Tahun 1994, UNFCCC atau Konvensi Perubahan Iklim mulai diberlakukan. Sejak berlakunya Konvensi Perubahan Iklim maka dimulailah Pertemuan Para Pihak atau *Conference of The Parties* (COP) yang berfungsi untuk mempertemukan pihak-pihak yang menyepakati berbagai komitmen dan tindak lanjut dari UNFCCC (Pramudianto, 2016).

COP-1 (*Conference of The Parties*) pertama yang diadakan di Berlin pada tanggal 28 Maret sampai 7 April 1995. “Berlin Mandate” hasil dari pertemuan tersebut sebagai bentuk kekhawatiran terhadap kemampuan negara-negara untuk memenuhi kesepakatan di bawah konvensi. Dalam *Berlin Mandate*, terdapat kesepakatan bahwa negara-negara maju setuju menegosiasikan protokol yang menetapkan angka-angka pengurangan emisi dan jadwalnya. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan konvensi, COP-1 ini juga membentuk dua badan pengawas

yaitu *The Subsidiary Body for Implementation (SBI)* dan *The Subsidiary Body for Scientific Technological Advice (SBSTA)* (Husin, 2016).

COP 2 diadakan pada tanggal 8-19 Juli 1996 di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan ini menghasilkan *Geneva Ministerial Declaration* yaitu perlunya dukungan finansial dan teknis terhadap negara-negara berkembang dalam upaya meningkatkan kemampuan mereka untuk menerapkan komitmen mereka di bawah UNFCCC. Selain itu, laporan ini juga membahas mengenai Target Pembatasan dan Penurunan Emisi Terukur (QELROs) yang berbeda untuk setiap negara dan mempercepat pembahasan mengenai *Berlin Mandate* sehingga pengaturan yang dapat memperkuat tanggung jawab negara yang telah ditetapkan dalam melaksanakan UNFCCC dapat segera dibentuk dan cenderung diadopsi pada COP 3 (UNFCCC, 1996).

COP 3 dilaksanakan pada tanggal 1-10 Desember 1997 di Kyoto, Jepang. Pertemuan ini menghasilkan Protokol Kyoto atau *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* yang mengikat secara hukum atau *legally binding*. *Kyoto Protocol* menegaskan kewajiban negara-negara maju agar dapat menurunkan emisi gas karbon yang dimilikinya. Mereka dapat menurunkan emisi gas karbon melalui tiga mekanisme, yaitu *Emission Trading (ET)*, *Joint Implementation (JI)* dan *Clean Development Mechanism (CDM)* (Pramudianto, 2016).

Diselenggarakan pada tanggal 2-13 November 1998, COP-4 di Buenos Aires, Argentina. Pertemuan ini menghasilkan *Buenos Aires Plan*

of Action yaitu rencana dua tahun untuk melengkapi implementasi mekanisme Protokol Kyoto yang diantaranya, mengatur mengenai mekanisme pengembangan, keuangan dan transfer teknologi (UNFCCC, 1998).

Dilaksanakan pada tanggal 25 November-5 Desember 1999, COP-5 di Bonn, Jerman. Agenda pertemuan ini antara lain:

- a. Implementasi *Buenos Aires Plan of Action* (membahas tentang pengembangan, mekanisme finansial dan transfer teknologi yang ramah lingkungan, dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan negara berkembang dan pembahasan tentang mekanisme Protokol Kyoto).
- b. Mengadopsi *guidelines for the preparation of national communications by parties included in Annex I to the Convention* yang dibagi menjadi dua bagian yaitu *UNFCCC reporting guidelines on national communications* dan *UNFCCC reporting guidelines on annual inventories* (UNFCCC, 2000).

Diselenggarakan pada tanggal 13-25 November 2000, COP-6 di Den Haag, Belanda kemudian dilanjutkan tanggal 16-27 Juli 2001 di Bonn, Jerman. *Bonn Agreement* merupakan hasil pertemuan yang membahas tentang , aturan untuk menghitung reduksi emisi dari *Carbon Sinks*, mekanisme perdagangan karbon CDM dan *Compliance Regime*. Daripadanya juga membahas tentang paket dukungan teknologi dan

keuangan guna membantu negara berkembang agar turut berkontribusi dalam aksi global perubahan iklim dan dampaknya (UNFCCC, 2001).

Dilaksanakan tanggal 29 Oktober-10 November 2001, COP-7 di Marrakesh, Monako. *Marrakech Accord* merupakan hasil pertemuan ini yaitu terkait dengan Protokol Kyoto agar difinalisasi secara rinci teknis mengenai *Bonn Agreement*. Selain itu, kegiatan aforestasi diadopsi ke dalam mekanisme, namun pencegahan deforestasi tidak termasuk dalam Protokol Kyoto. Pertemuan ini turut membahas tentang *Adaptation Fund* guna memberikan bantuan dana pada negara-negara berkembang agar mereka dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim (UNFCCC, 2002).

Diselenggarakan tanggal 23 Oktober-1 November 2002, COP-8 di New Delhi, India. *Delhi Ministerial Declaration on Climate Change and Sustainable Development* diadopsi dalam pertemuan ini yang berisi seruan untuk melakukan transfer teknologi dan meminimalkan dampak perubahan iklim sebagai upaya negara maju terhadap negara-negara berkembang (UNFCCC, 2003).

Diselenggarakan tanggal 1-12 Desember 2003, COP-9 di Milan, Italia. Negara-negara Annex I dalam pertemuan ini untuk pertama kalinya menyampaikan laporan komunikasinya kepada COP dan sekretariat UNFCCC. Dimana kegiatan aforestasi dan deforestasi diadopsi ke dalam skema CDM. Selain itu, persetujuan untuk menggunakan *Adaptation Fund* yang disusun pada COP 7 oleh negara-negara anggota UNFCCC untuk

membantu negara-negara berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Dana tersebut juga digunakan untuk peningkatan kapasitas melalui transfer teknologi (UNFCCC, 2004).

Diselenggarakan tanggal 6-17 Desember 2004, COP-10 di Buenos Aires, Argentina. *Buones Aires Programme* dihasilkan dalam pertemuan ini yang membahas tentang usaha terutama bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, mekanisme pasca Protokol Kyoto turut dibahas oleh para terkait mengalokasikan kewajiban pada tahun 2012 ketika periode Protokol Kyoto berakhir (UNFCCC, 2005).

Dilaksanakan tanggal 28 November-9 Desember 2005, COP-11/CMP 1 di Montreal, Kanada. *Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP)* juga merupakan pertemuan pertama COP-11. CMP memutuskan dalam pertemuan ini untuk membentuk kelompok kerja yang bersifat ad-hoc mengenai *Further Commitment for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP)* (UNFCCC, 2006).

Dilaksanakan pada tanggal 6-17 November 2006, COP-12/CMP 2 di Nairobi, Kenya. Beberapa hal dibahas diantaranya pembahasan lebih lanjut inisiasi CDM dan JI, rezim perubahan iklim pasca tahun 2012, *Special Climate Change Fund (SCCF)* dan perumusan prinsip dan modalitas dari *Adaptation Fund* (UNFCCC, 2007).

Diselenggarakan tanggal 3-14 Desember 2007, COP-13/CMP 3 di Bali, Indonesia. *Bali Road Map and Bali Action Plan* (BAP) dihasilkan dalam pertemuan ini. Dalam *Bali Road Map* terdapat keputusan tentang keputusan tentang teknologi untuk negara-negara berkembang, deforestasi dan pengelolaan hutan, membentuk *The Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action* (AWG-LCA) dan pembentukan *Adaptation Fund Board*, (UNFCCC, 2008).

Dilaksanakan tanggal 1-12 Desember 2008, COP-14/CMP 4 di Poznan, Polandia. Di bawah *Kyoto Protocol* dan *Poznan Strategic Programme on Technology Transfer*, pertemuan ini menyepakati peluncuran *Adaptation Fund* guna membantu negara-negara berkembang, serta disepakati pula mekanisme dalam masyarakat internasional untuk menggabungkan perlindungan hutan demi memerangi perubahan iklim (UNFCCC, 2009).

Diselenggarakan tanggal 7-18 Desember 2009, COP-15/CMP 5 di Kopenhagen, Denmark. *Copenhagen Accord* dihasilkan dalam pertemuan ini bahwa negara-negara anggota bersepakat untuk pada saat masa praindustri membatasi kenaikan suhu rata-rata global tidak lebih dari 2°C. Selain itu sejumlah negara berkembang bersepakat untuk melaporkan upaya dan hasil penurunan emisi GRK mereka setiap dua tahun dan negara-negara maju bersepakat pada tahun 2020 untuk memberikan dana sebesar US \$ 100 miliar per tahun untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengurangi emisi gas karbon (UNFCCC, 2010).

Diselenggarakan tanggal 29 November-10 Desember 2010, COP-16/CMP 6 di Cancun, Meksiko. *Cancun Agreement* yang dihasilkan dalam pertemuan ini adalah sebuah paket komprehensif untuk membantu negara-negara berkembang oleh para negara pihak dalam menghadapi perubahan iklim. *Cancun Adaptation Framework*, mekanisme teknologi dan *The Green Climate Fund* turut ditetapkan dalam pertemuan ini (UNFCCC, 2011).

Dilaksanakan tanggal 28 November-9 Desember 2011, COP-17/CMP 7 di Durban, Afrika Selatan. Pertemuan ini dihasilkan berbagai topik, terutama kesepakatan tentang operasionalisasi *Green Climate Fund*, keputusan aksi kerjasama jangka panjang di bawah UNFCCC dan pembentukan periode kedua Protokol Kyoto. Kesepakatan untuk membuat *Ad-hoc working group on the Durban platform for enhanced actions (ADP)* oleh para peserta UNFCCC dengan tujuan guna menyelesaikan negosiasi pada tahun 2015 dalam rangka mengembangkan instrumen hukum lain, protokol atau sebuah kesepakatan bersama yang memiliki kekuatan hukum konvensi yang berlaku untuk semua pihak. Mulai dari tahun 2020 hasil dari ADP dapat dilaksanakan hingga seterusnya (UNFCCC, 2012).

Dilaksanakan tanggal 26 November-7 Desember 2012, COP-18/CMP 8 di Doha, Qatar. Para negara pihak setuju pada pertemuan ini untuk mempercepat proses kerja yang mengarah kepada kesepakatan *mengenai global climate change* pada 2015 dan menemukan cara-cara guna meningkatkan upaya untuk mencapai target janji pengurangan emisi

sebelum tahun 2020. *Doha Amendment* juga diadopsi oleh negara-negara yang meresmikan berlakunya periode komitmen kedua dari *Kyoto Protocol*. Sistematis pendanaan jangka panjang guna mendukung upaya mengurangi dampak perubahan iklim juga turut disepakati dalam *Doha Amendment* (UNFCCC, 2013).

Diselenggarakan tanggal 11-22 November 2013, COP-19/CMP 9 di Warsawa, Polandia. *Warsawa Outcomes* dihasilkan dari pertemuan ini termasuk buku aturan (*rulebook*) untuk degradasi hutan dan mekanisme untuk mengatasi kerugian, mengurangi emisi dari deforestasi dan kerusakan yang diakibatkan oleh dampak jangka panjang perubahan iklim (UNFCCC, 2014).

Dilaksanakan tanggal 1-12 Desember 2014, COP-20/CMP 10 di Lima, Peru. *Lima Call for Environment Activity* dihasilkan dari pertemuan ini. Salah satu pilihan penting yang terkandung dalam *Lima Call for Environment* adalah bahwa semua negara harus secara efektif mengambil bagian dalam upaya untuk mengendalikan dan mengawasi perubahan lingkungan mulai saat ini dan seterusnya, dengan membingkai sebuah pilihan sebagai instrumen hukum yang membatasi untuk menggantikan Protokol Kyoto, yang akan disepakati pada COP 21 di Paris, Prancis. Sebagai bagian dari kewajiban untuk mengambil bagian secara efektif dalam menangani perubahan lingkungan, disepakati bahwa semua negara, baik negara maju, negara non-industri, maupun negara ketiga yang tergabung dalam UNFCCC memberikan tanggung jawab berupa *Intended*

Nationally Determined Contribution (INDC) sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing negara dan harus diserahkan sebelum COP 21 berlangsung. Dalam tanggung jawab INDC, setiap negara harus menetapkan tanggung jawab penurunan emisi gas karbon sebagai bentuk moderasi dan variasi untuk mengendalikan fiksasi emisi gas karbon di seluruh dunia yang akan berdampak pada peningkatan suhu normal dunia. Tanggung jawab penurunan emisi gas karbon di seluruh dunia dalam INDC dari semua negara harus sesuai dengan saran dari IPCC untuk menjaga agar suhu dunia tidak naik di atas 2°C sebagai titik ambang batas yang terlindungi untuk menjaga agar tidak terjadi bencana besar di seluruh dunia akibat perubahan iklim (UNFCCC, 2015).

Diselenggarakan tanggal 30 November-11 Desember 2015, COP-21/CMP 11 di Paris, Perancis. *Paris Agreement* dihasilkan dari pertemuan ini sebagai komitmen bersama anggota UNFCCC yang merupakan kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum (*legally binding*) guna melakukan pengurangan emisi gas karbon yang berlakunya dimulai pasca tahun 2020 lalu (Windyswara, 2018).

COP 22/CMP 12 diadakan pada tanggal 7-18 November 2016 di Marrakesh, Maroko. Pertemuan ini menghasilkan keputusan global terkait perubahan iklim diantaranya, untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris sesegera mungkin, kesepakatan baru untuk membatasi emisi dari penerbangan internasional, dan kesepakatan untuk mengurangi polutan iklim kuat yang dikenal sebagai HFC (UNFCCC, 2016).

COP 23/CMP 13 diadakan pada tanggal 6-17 November 2017 di Bonn, Jerman. Dalam pertemuan ini membahas mengenai komitmen dan keseimbangan yang baru dari implementasi Kesepakatan Paris. Masih merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Paris diantaranya menyepakati, pengurangan emisi gas rumah tangga, giat melakukan hubungan kerjasama bilateral maupun multilateral dalam melawan perubahan iklim, restorasi hutan dan gambut, mengajak kaum pemuda untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan memanfaatkan hal-hal disekitar yang bisa digunakan sebagai bahan daur ulang (Uni Lubis, 2017).

COP 24/CMP 14 diadakan pada tanggal 2-14 Desember 2018 di Katowice, Polandia. “Katowice Climate Package” dihasilkan dari pertemuan ini yaitu mencakup panduan yang akan digunakan sebagai operasionalisasi kerangka transparansi. Juga ditetapkan bagaimana negara-negara akan memberikan informasi mengenai kontribusi nasional dalam mengurangi emisi gas karbon atau *Nationally Determined Contributions* (NDC). Termasuk Langkah maupun upaya mitigasi dan adaptasi serta rincian dukungan keuangan terhadap aksi iklim di negara-negara berkembang (UNFCCC, 2019).

COP 25/CMP 15 diadakan pada tanggal 2-15 Desember 2019 di Madrid, Spanyol. Pertemuan ini membahas kelanjutan dari Perjanjian Paris termasuk: 1) adanya kekuatan dari COP dan negara anggotanya, terutama negara-negara penghasil terbesar (pencemar signifikan) untuk membangun tanggung jawab dan kepentingan nasional lingkungan mereka

sesuai dengan fokus Kesepakatan Paris pada tahun 2020, 2) prinsip-prinsip Kesepakatan Paris telah ditetapkan, terutama terkait dengan sistem pasar dan non-pasar dengan mempertahankan pelestarian ekologis dan kebebasan bersama, dan 3) adanya tanggung jawab subsidi dari negara-negara maju untuk mendanai kerusakan dan kerugian yang dialami oleh negara-negara yang paling rentan akibat perubahan iklim (loss and damage). Namun demikian kurang menghasilkan sesuatu yang berarti dan akan ditindaklanjuti pada COP 26 (Madani, 2020).

COP 26/CMP 16 berlangsung pada 31 Oktober-12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia. Dalam pertemuan ini hasil yang diharapkan adalah subsidi dari negara-negara yang maju untuk memerangi atau mengurangi perubahan lingkungan, kompensasi dari negara-negara maju untuk dampak yang akan terjadi pada mereka, uang tunai dari pengumpulan negara-negara maju terhadap negara berkembang untuk membantu mereka dalam menjalankan ekonomi yang lebih ramah lingkungan, menjamin tanggung jawab setiap negara untuk mencapai tujuan tahun 2050 yaitu nol emisi dan penurunan progresif emisi karbon pada tahun 2030 (UNFCCC, 2021).

COP 27/CMP 17 berlangsung pada 6-20 November 2022 di Sharm El-Sheik, Mesir. Dalam pertemuan ini ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan, antara lain. **Mitigasi**, pengurangan emisi gas karbon global yang cepat, tepat, inklusif dan berkelanjutan sebesar 43% pada 2030 dibanding terhadap tingkat tahun 2019 untuk membatasi pemanasan global

di bawah 1,5°C. **Adaptasi**, Para pihak selanjutnya mengkoordinasikan air ke dalam berbagai upaya untuk meningkatkan asuransi, perlindungan, dan reklamasi ketahanan pangan, agribisnis, lingkungan yang berhubungan dengan air tanpa henti, termasuk sungai, mata air, dan lainnya. **Keuangan**, kebutuhan untuk mengubah kerangka kerja keuangan termasuk bank-bank pembangunan multilateral dan yayasan keuangan global diminta untuk mengubah praktik dan kebutuhan mereka, menyesuaikan dan meningkatkan subsidi untuk menjamin penerimaan dan pengumpulan pendanaan lingkungan hidup dari berbagai sumber, bank-bank pembangunan multilateral harus secara signifikan meningkatkan organisasi pendanaan lingkungan hidup pada tahun 2025 (Forestdigest, 2022).

Perjalanan panjang dari *Conference of The Parties* (COP) ini akan terus berlanjut, hingga COP 28 yang akan berlangsung pada tahun 2023 di Dubai.

B. Paris Agreement

Diselenggarakan di Paris, Perancis, COP ke-21 UNFCCC telah menghasilkan kesepakatan baru yang memberikan kewajiban semua negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dimiliki, namun sesuai dengan kemampuan masing-masing. *Paris Agreement* resmi mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016 dan telah ditandatangani dan

diratifikasi oleh 197 negara anggota UNFCCC. Hingga pada 4 November Tahun 2020, Amerika Serikat resmi keluar dari Perjanjian Iklim Paris.

Secara umum, *Paris Agreement* berisikan 1 Bab, 29 pasal dan 126 ayat yang memuat tentang upaya internasional untuk menahan peningkatan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi. Daripada itu, Kesepakatan Paris diharuskan untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap konsekuensi yang merugikan dari perubahan iklim lingkungan, menuju kekuatan lingkungan dan peningkatan rendah emisi, tanpa merusak produksi pangan dan menyiapkan rencana subsidi untuk perubahan yang rendah emisi dan lingkungan yang kuat. (Windyswara, 2018). *Paris Agreement* telah mencerminkan partisipasi yang luas serta menjamin negara-negara maju untuk tetap berkomitmen pada penurunan emisi hingga puncak pada Tahun 2030. Melalui *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC), yang diusulkan oleh para pihak yang berjanji terhadap penurunan emisi gas karbon sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yaitu prinsip menghormati kemampuan dalam perbedaan kondisi nasional yang ada atau *respective capabilities in the light of different national circumstances* dan prinsip kebersamaan tetapi berbeda tanggung jawab atau *principle equity and common but differentiated responsibilities* (Pramudianto, 2016).

Disamping itu, *Paris Agreement* memandatkan terhadap adanya peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral yang lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakannya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan alih teknologi, pendanaan, peningkatan kapasitas yang didukung dengan mekanisme transparansi serta kerangka kerja aksi yang berkelanjutan. *Paris Agreement* memuat materi pokok substansi sebagai berikut :

- a. Pembatasan terhadap kenaikan suhu global di bawah 2°C dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya membatasinya hingga di bawah 1,5°C.
- b. Tiap negara yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*). Adanya peningkatan kontribusi pada setiap periode dan pemberian dukungan untuk meningkatkan ambisi tersebut kepada negara berkembang.
- c. Untuk mencapai titik puncak emisi gas karbon dibutuhkan komitmen tiap negara anggota dan melakukan upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi pinjaman.
- d. Pendekatan kebijakan dan motivasi positif untuk kegiatan-kegiatan guna mengurangi arus keluar dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan yang layak, pelestarian dan peningkatan cadangan karbon di daerah pedalaman, termasuk melalui cicilan berbasis hasil.

- e. Kerja sama sukarela antarnegara yang dikembangkan dalam rangka penurunan emisi termasuk melalui mekanisme pasar dan non-pasar.
- f. Penetapan dari tujuan kondisi di seluruh dunia untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat fleksibilitas, dan mengurangi kelemahan terhadap perubahan iklim sebagai pengakuan bahwa adaptasi adalah tantangan di seluruh dunia yang membutuhkan bantuan dan kolaborasi global, terutama untuk negara-negara non-industri.
- g. Pentingnya pengakuan guna meminimalkan dan mengatasi kerusakan dan kerugian (loss and damage) akibat dampak buruk perubahan iklim.
- h. Komitmen negara-negara yang diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan guna membantu negara-negara berkembang dalam melaksanakan tindakan dan kondisi penanggulangan. Selain itu, berbagai pertemuan juga dapat menawarkan bantuan secara sukarela.
- i. Aksi kerja sama seluruh negara yang diharapkan meningkat dalam hal pengembangan dan alih teknologi.
- j. Kerja sama semua pihak yang diperlukan untuk memperkokoh kapasitas negara berkembang dalam mengimplementasikan *Paris Agreement* dan negara maju berkewajiban guna memberikan penguatan dukungan terhadap peningkatan kemampuan di negara berkembang.

- k. Kerja sama semua pihak dalam upaya penguatan pelatihan, pendidikan, partisipasi publik, kesadaran publik dan akses publik terhadap informasi mengenai perubahan iklim.
- l. Pembentukan dan pelaksanaan struktur kerja untuk membangun kepercayaan bersama dan meningkatkan kelayakan pelaksanaan, termasuk aktivitas dan dukungan dengan kemampuan beradaptasi untuk negara-negara non-industri serta memperluas yang umumnya telah ditetapkan di bawah konvensi.
- m. Secara berkala inventarisasi dilaksanakan dari implementasi Perjanjian Paris untuk menilai kemajuan komitmen dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris (*global stocktake* dimulai tahun 2023) dan selanjutnya dilakukan setiap lima tahun.
- n. Pembentukan mekanisme untuk memfasilitasi implementasi dan mendorong kepatuhan Perjanjian Paris.
- o. Perjanjian Paris diberlakukan pada hari ke-30 setelahnya 55 negara yang mencerminkan paling sedikit 55 persen emisi global telah menyimpan piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi kepada lembaga penyimpan (*depository*).
- p. Tidak ada persyaratan khusus yang dapat dibuat terhadap Perjanjian Paris (UNFCCC, 2015).

C. Kebijakan Indonesia Terkait Paris Agreement Terhadap

Pengurangan Emisi Gas Karbon

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hasil Kesepakatan Iklim Paris, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *Paris Agreement* pada dasarnya mengandung nilai-nilai penting bagi Indonesia, yaitu sebagai bentuk kepatuhan dan akuntabilitas global terhadap isu perubahan iklim. Maraknya kebakaran hutan di Indonesia yang meningkatkan gas rumah kaca membuat pemerintah Indonesia merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, Indonesia resmi meratifikasi *Paris Agreement* dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2016 (Yuliantini, 2022).

Paris Agreement memberikan tanggung jawab kepada negara pihak untuk menyusun *Nationally Recognized Contribution* (NDC) yang merupakan kewajiban negara pihak untuk menyusun rencana penurunan emisi spesifik terkait melalui upaya adaptasi, mitigasi, dukungan pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas terhadap negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Perjanjian Paris, berkewajiban untuk melaksanakannya kontribusi dengan menyusun dan melaporkan rencana *dalam Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai bentuk implementasi komitmen *Paris Agreement* dan kontribusi kepada masyarakat internasional sejalan dengan

tujuan dan cita-cita nasional. Kontribusi ini menjadi tanggung jawab dan komitmen yang harus diimplementasikan dalam kebijakan dalam negeri. Komitmen ini harus diwujudkan dalam rencana pembangunan dengan tujuan pengurangan emisi sebelum tahun 2030 (Yuliantini, 2022).

Komitmen Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia telah mengajukan *Nationally Defined Contribution* (NDC) kepada Sekretariat UNFCCC jelang COP-22 Marrakech Tahun 2016, sebagai penjabaran dari NDC sekaligus menggantikan dokumen *Intended Nationally Recognized Contribution* (INDC) yang disampaikan ke Sekretariat UNFCCC sebelumnya, ke COP-21 Paris. Dokumen NDC merupakan tindak lanjut dari Paris Agreement yang telah disahkan melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Indonesia menyatakan bahwa dalam NDC-nya mempunyai target penurunan emisi karbon nasional sebesar 29% hingga 2030.

Pengesahan *Paris Agreement* juga didasarkan pada amanat Pasal 28 A UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Artinya Pemerintah bersama negara-negara dunia lainnya menjaga daya dukung global agar seluruh umat manusia dapat hidup pada tingkat kehidupan yang layak. Dan dalam Pasal 28 H UUD 1945 Ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan” (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016). Pengesahan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap setiap warga negara guna mendapatkan lingkungan hidup yang berkualitas. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yuridis yang menjamin bahwa hak asasi manusia terhadap lingkungan sudah menjadi kewajiban hukum bagi perubahan iklim memiliki dimensi nasional dan global yang sama-sama diakomodasi dalam Nawacita. Nawacita merupakan sembilan prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan. Kesembilan prioritas tersebut merupakan bagian dari visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kampanye presiden 2014. Untuk dimensi global, salah satu butir nawacita tentang peningkatan peran global mengamanatkan perkembangan kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan global yang mengancam umat manusia termasuk perubahan iklim. Adapun pada konteks nasional, sejumlah butir Nawacita mengamanatkan aksi-aksi yang memiliki manfaat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, misalnya penguatan sektor kehutanan, serta membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.

Komitmen Indonesia dalam Nawa Cita menjadi salah satu landasan penyusunan dokumen pertama *Nationally Determined Contribution* (NDC), yang menjabarkan transisi nasional Indonesia menuju masa depan rendah emisi dan berketahanan iklim. Dalam NDC Indonesia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Sejalan dengan ketentuan Perjanjian Paris,

NDC Indonesia perlu dilakukan penyesuaian sesuai keperluan dan direview secara berkala. Adapun, pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% jika ada Kerjasama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada Tahun 2030, yang akan dicapai melalui 5 sektor utama, antara lain; sektor energi, kehutanan, limbah, penggunaan produk dan proses industri dan pertanian. Dari target penurunan emisi 41% tersebut, 24,1% berasal dari sektor kehutanan, artinya sektor kehutanan memiliki porsi terbesar, yakni 60% dari total kewajiban Indonesia untuk menurunkan emisinya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016).

Komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian proses kerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya. *Paris Agreement* telah memasuki masa efektif berlaku (*entry into force*) pada tanggal 4 November 2016, yaitu hari ke-30 setelah lebih dari 55 negara yang merepresentasikan 55% dari total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global menyampaikan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Yuliartini, 2022).

Dalam *Nationally Defined Contribution* (NDC) dijelaskan tentang 5 (lima) kategori sektor dan proporsi kontribusi dan komitmen Indonesia dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 29% dari *Business As Usual* (BAU) 2030, yaitu: kehutanan (17,2%), energi (11%), limbah

(0,38%), pertanian (0,32%) dan industri (0,10%). Sedangkan guna proses adaptasi, komitmen Indonesia meliputi ketahanan sosial dan sumber mata pencaharian, peningkatan ketahanan ekonomi serta ketahanan ekosistem dan lanskap selain pengkondisian ketahanan iklim (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).

D. Kebijakan Indonesia Terkait Paris Agreement Terhadap Transisi Energi Nasional

Sebagai negara yang turut mengesahkan *Paris Agreement*, Indonesia sudah sepatutnya melakukan tanggung jawab dengan tujuan akhir untuk mengurangi emisi gas karbon dan terlibat secara efektif dalam mencegah perubahan iklim global. Sebagai bentuk tindak lanjut dari *Paris Agreement*, Indonesia kemudian mengedepankan upaya komitmen nasional yang tertuang dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang berisi bagian-bagian dari bantuan dan transformasi dalam upaya mitigasi dan adaptasi sepenuhnya dapat diselesaikan dan akan dilakukan secara berkala. Dalam aspek mitigasi pada sektor energi khususnya, yaitu menentukan kebijakan pemabagian energi dalam kebijakan energi nasional Indonesia yang berkaitan pada peningkatan sumber energi bersih. Kebijakan tersebut akan secara kolektif membawa Indonesia menuju jalur dekarbonisasi.

Pada tahun 2025 Indonesia turut menetapkan ambisi guna melakukan transformasi dan pada 2050 melalui Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dengan peraturan tersebut ditetapkan bahwa muatan pokok capaian Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 sedikitnya adalah 23% dan khususnya 2050 nanti sedikitnya adalah 31% (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2020). Serta melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional untuk mendukung transisi ke energi hijau (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017). Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam siaran pers yang diterbitkan mengenai COP-26 yang telah dilaksanakan di Glaslow, UK, Menteri ESDM menyatakan persoalan terkait lingkungan dan ketegasan terhadap upaya menjalankan misi guna mencapai *Net Zero Emission* (netralitas karbon) dan pemangkasan terhadap emisi karbon juga dibutuhkan dukungan dalam proses transisi energi sehingga dapat memberikan ruang pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang semestinya (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2021). Tentunya berbagai upaya tersebut dilakukan oleh Indonesia demi memaksimalkan capaian target penurunan emisi karbon dan *Net Zero Emission* yang diproyeksikan akan tercapai pada Tahun 2060 atau bahkan lebih awal.

Indonesia juga memiliki janji untuk ikut serta dalam penanganan perubahan iklim global, salah satunya adalah kemajuan energi melalui perincian strategi di bidang energi baru dan berkelanjutan. Kemajuan energi ini juga telah dicatat dalam arsip NDC Indonesia pada perspektif

pengentasan atau mitigasi yang kemudian akan dieksekusi oleh otoritas terkait melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satunya melalui Peraturan Menteri ESDM RI No. 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi serta Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, daripada itu Indonesia turut sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) terhadap proses sentralisasi pengaturan tentang EBT sekaligus memperjelas proese pelaksanaan usaha pemerintah Indonesia dalam upaya memangkas emisi karbon melalui sektor EBT (Zahira & Fadillah, 2022).

Dengan meratifikasi *Paris Agreement* dan meratifikasi serta mengimplementasikan seluruh pengaturan dan komitmen yang relevan di dalamnya, Indonesia akan memperoleh manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan langkah dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam perlindungan wilayah Indonesia yang dapat dikatakan cukup rentan terhadap perubahan iklim dan dampaknya.
2. Adanya peningkatan pengakuan komitmen nasional terhadap pengurangan emisi karbon dari berbagai sektor, peningkatan energi terbarukan, konservasi hutan dan partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat adat khususnya pengendalian perubahan iklim yang Indonesia perjuangkan.

3. Dapat berkontribusi dan partisipasi aktif (memiliki hak suara) mengenai pengambilan kesepakatan terkait *Paris Agreement*, termasuk dalam pengembangan, prosedur modalitas dan pedoman pelaksanaan *Paris Agreement*.
4. Mendapatkan kemudahan akses yang dapat diperoleh dari sumber pendanaan, transfer teknologi, dan implementasi aksi mitigasi dan adaptasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016).

E. Berbagai Kebijakan di Indonesia Pasca Ratifikasi Paris Agreement

Strategi implementasi komitmen Indonesia *dalam Nationally Determined Contribution* (NDC) dapat diartikan sebagai pedoman Langkah-langkah sinergi bagi setiap komponen negara mulai dari Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat Umum hingga mencapai komitmen nasional dalam mengurangi emisi gas karbon dan tujuan guna mencapai pembangunan rendah emisi dan tahan iklim.

Sebagaimana dimandatkan dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2011 bahwa aksi penurunan emisi gas karbon bukan tidak mungkin dilaksanakan pada tingkat pusat saja, namun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten juga dituntut bertisipatif nyata dalam aksi penurunan emisi gas karbon (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2023). Berbagai daerah dan provinsi telah membuat dan menyusun

kebijakan sebagai wujud nyata keseriusan Indonesia dalam melawan perubahan iklim, antara lain :

1. Sulawesi Selatan

Pemerintah daerah Sulawesi Selatan telah mengusahakan berbagai langkah dalam upayanya guna menurunkan emisi gas karbon. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, sekaligus aksi mitigasi atas perubahan iklim.

Menindaklanjuti nota kesepahaman pembangunan rendah karbon, Pemerintah Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2012 terkait Rencana Aksi Gas Rumah Kaca (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2023).

Salah satu yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan yaitu melakukan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim dengan menggunakan system PEP Online (Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi) dan pada tahun 2019 sistem ini bertransformasi menjadi aplikasi AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon) (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2023).

Selain itu, Pemprov Sulsel melakukan aksi mitigasi pada sektor kehutanan yang dimana telah menjadi tumpuan Indonesia agar bisa

melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kacanya, sehingga Pemprov Sulsel menyusun Rencana Kerja Sub Nasional *Operasional Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 sampai ke provinsi dan daerah dengan sekiranya penurunan emisi melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya dapat tercapai (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2023).

Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030 merupakan suatu kondisi dimana tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya telah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Adapun, kegiatan FOLU memiliki fokus utama yaitu kegiatan teknis di tingkat tapak melalui 3 aksi. Pertama, kontribusi nyata pengurangan emisi gas karobn, contohnya melalui pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi deforestasi. Kedua, proses aktivitas guna mempertahankan serapan emisi, melalui cara menjaga dan mempertahankan keadaan tutupan hutan-hutan yang ada. Ketiga, melakukan peningkatan terhadap serapan emisi, melalui proses rehabilitasi hutan dan lahan juga membuat hutan-hutan tropis baru.

2. Kalimantan Tengah

Salah satu Provinsi di Indonesia dengan wilayah hutan yang terbilang cukup luas sehingga dapat berperan guna menyukseskan komitmen Indonesia terkait *Paris Agreement*. Sebagai bentuk keterlibatannya Provinsi Kalimantan Tengah adalah pada Komitmennya di dalam program FOLU (*Forestry And Other Land Uses*) Net Sink 2030. Adapun proses pelaksanaan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam sektor Folu tahun 2023 – 2030 mencakup beberapa aksi (Suprayitno et al., 2022) diantaranya yaitu :

- 1). Melakukan pemangkasan emisi dari degradasi dan deforestasi hutan,
- 2). Melakukan pembangunan terhadap hutan tanaman,
- 3). Menjalankan manajemen hutan yang berkelanjutan,
- 4). Rehabilitasi hutan,
- 5). Pengelolaan terhadap ekosistem gambut.

Sebagai Provinsi terluas kedua di Indonesia, Kalimantan Tengah memiliki cakupan wilayah hutan yang luas tentu saja tidak berdiam diri agar dapat terlibat langsung dalam menyukseskan program mitigasi perubahan iklim. Adapun, turut Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia bersama 11 provinsi lainnya yang dilibatkan dalam program Folu Net Sink hingga 2030 nantinya.

3. Lampung

Provinsi Lampung menjadi salah satu dari 11 Provinsi yang turut andil dalam program FOLU Net Sink 2030 untuk bersama melakukan aksi mitigasi terhadap perubahan iklim di Indonesia.

Sesuai dengan fokus utama FOLU, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki komitmen yang sudah *on the track* terkait upaya dukungannya dalam proses capaian target penurunan emisi gas karbon secara Nasional. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung. Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 jt ton ekuivalen karbondioksida (CO₂e) atau sebesar 38,59 % dari total *Business As Usual* Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 jt ton ekuivalen karbondioksida (CO₂e) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

4. Sumatera Utara

Sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian target pemangkasan emisi gas karbon Indonesia sebesar 26% hingga tahun 2020, sekaligus meminimalisir sekecil mungkin dampak kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim di Provinsi Sumatera Utara, Pemprov Sumatera Utara telah mengeluarkan dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012.

Kemudian terhadap kebijakan mitigasi dan adaptasi terkait dampak dan akibat perubahan iklim di sektor pertanian yang dimuat dalam Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020 tersebut yakni sebagai berikut :

1. Mengurangi pembuangan bahan perusak ozon di perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pabrik kelapa sawit melalui pengolahan tanah dengan system kerangka bunker yang menggunakan limbah cair (POME) dan kemasan produk alami kelapa sawit yang tidak terpakai. Kerangka kerja penampungan ini dianggap dapat menghindari kontaminasi air sungai, namun juga dapat menghindari penggunaan kompos, dan bahkan secara moneter sangat menguntungkan (PBP di bawah 3 tahun). Teknik penampungan yang digabungkan dengan RANUT (Reaktor Anaerobik Unggun Tetap) juga dianggap dapat mengurangi aliran gas CH₄ dengan menggunakan gas POME sebelum digunakan untuk mengolah tanah dengan strategi metode bunker.
2. Diterapkannya *System of Rice Intensification (SRI)*. *System of Rice Intensification* yang diberikan ke tanaman padi sawah secara signifikan diharapkan mampu menurunkan pembentukan gas karbon akibat tidak terjadinya proses anaerobic.

3. Kombinasi rencana kegiatan ke dalam program pendidikan pengajaran. Penggabungan rencana kegiatan ke dalam program pendidikan pelatihan dapat secara tidak langsung mengurangi emisi gas karbon dengan memperluas batas informasi di daerah setempat melalui pendidikan yang tepat, sehingga secara signifikan dapat berdampak pada cara berperilaku atau mentalitas masyarakat setempat. (Dina, 2017).

5. Papua

Langkah pertama keikutsertaan Papua dalam upaya mitigasi perubahan iklim ialah khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2013-2018, Provinsi Papua telah menggarisbawahi salah satu misi pemerintahan daerahnya terhadap arti pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pada 19 Agustus 2019 telah ditandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Papua (Arinta, 2023). Serta, terkait dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) Papua dan Papua Barat yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, menjadi pedoman terhadap proses pengrealisasian

kontribusi Indonesia dalam pengurangan emisi gas karbon global di Papua.

Bagi Indonesia, kesepakatan Paris telah mewajibkan Indonesia untuk mendorong pembuatan kebijakan di seluruh dunia yang mencerminkan keseimbangan dan kesetaraan. Membawa setiap kesepakatan internasional ke dalam strategi kebijakan publik adalah variabel yang menarik karena perspektif ini merupakan wujud kewajiban dan komitmen di seluruh dunia terhadap proses pembuatan strategi di dalam negeri, sehingga otoritas publik memikirkan dengan cermat dan hati-hati agar strategi yang dipilih tergantung pada peraturan yang ada dan dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dalam perincian dan penafsiran kebijakan publik dalam perumusan di setiap daerah di Indonesia.

BAB III

ANALISIS & PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu “Apa saja hambatan implementasi kebijakan COP-21 *Paris Agreement* di Indonesia terkait pengurangan emisi gas karbon dan transisi energi nasional?”.

Dalam kaitannya pasca Indonesia meratifikasi Paris Agreement terdapat berbagai problematika dan hambatan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dari komitmen perjanjian tersebut. Hoogwood and Gunn (1998) memberikan pengertiannya tentang kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) (Witaradya, 2010). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, dalam hal ini diindikasikan terdapat beberapa faktor misalnya, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan tidak bertanggungjawab secara optimal dan profesional, kurangnya kerjasama diantara para pihak yang terlibat, tidak sepenuhnya menguasai medan atau fokus permasalahan yang dihadapi dan lain sebagainya. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi. Adapun, implementasi yang tidak berhasil, terjadi manakala sebuah kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana, namun diakibatkan kondisi eksternal yang tidak sejalan dan kurang menguntungkan, misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam dan

sebagainya, sehingga tidak berhasilnya kebijakan tersebut dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir sebagaimana yang dikehendaki.

A. Hambatan Indonesia dalam Implementasi Paris Agreement 2015

Berdasarkan Konsep Environmentalism

Berdasarkan pengertian kegagalan akan suatu kebijaksanaan yang dibuat, penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan dalam tulisan ini terkait adanya hambatan bagi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan perubahan iklim dan apa yang melatarbelakanginya. Dengan menggunakan fokus pada environmentalism dalam mengidentifikasi hambatan, Indonesia sebagai actor dan bagaimana kebijakan domestic Indonesia sejalan atau tidak sejalan dengan prinsip environmentalism. Penulis menganalisis persoalan dengan mengelompokkannya ke dalam tiga poin utama yaitu hambatan struktural, hambatan institusional dan hambatan kultural.

1. Hambatan Struktural

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan struktur birokrasi dapat menjadi sangat penting, bahkan bisa dikatakan lebih penting daripada pencipta kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat, Kementerian atau Lembaga, DPR dan DPRD, Pemerintah Daerah, Dinas terkait dan lainnya. Sebuah kebijakan hanya akan menjadi hiasan semata jika tidak dijalankan. Implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan mekanisme membuat interpretasi penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui jalur regulasi birokrasi, namun lebih dari itu,

implementasi kebijakan mencakup masalah konflik, keputusan dan siapa yang mendapatkan apa dari sebuah kebijakan.

Struktur birokrasi yang terlalu panjang pada umumnya akan melemahkan manajemen pengawasan dan menyebabkan sistem peraturan yang membingungkan. terlebih lagi, menyebabkan prosedur birokrasi yang berbelit-belit yang dengan demikian akan membuat pelaksanaan implementasi menjadi tidak optimal.

Di Indonesia peran pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan hidup telah lama dilakukan, mengingat tingginya angka bencana alam yang sering terjadi seperti banjir, tanah longsor, kemarau panjang yang merupakan akibat berkaitan dengan perubahan iklim.

Dalam sistem birokrasi pemerintahan Indonesia, desentralisasi tata kelola lingkungan hidup hampir sebagian kewenangannya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai implementator kebijakan.

Berdasarkan studi penelitian yang dilakukan oleh penulis ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, penulis menemukan fakta bahwa pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program. Dalam hal ini, (1) adanya tumpang tindih birokrasi yang menghambat kinerja dalam melaksanakan program terkait lingkungan dan perubahan iklim, (2) bahwa pemerintah daerah belum secara optimal melaksanakan komitmen nasional dalam menangani isu perubahan iklim sejak Indonesia meratifikasi *Paris Agreement* tahun 2016 silam, (3) lima tahun berlalu, pemerintah daerah pasca

ratifikasi kesepakatan Paris baru menjalankan wewenang terlibat dalam aksi dengan menandatangani nota kesepahaman Pembangunan rendah karbon Pemprov Sulsel dalam Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Gas Rumah Kaca. (4) Hingga kemudian Pemerintah pusat menerbitkan kebijakan melalui “Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim”.

Selain itu, dalam penelitian oleh Lembaga Anti-Korupsi *Transparency International* menyatakan dalam laporannya *Bribe Payers Survey 7* pada tahun 2011 bahwa sektor minyak dan gas dan pertambangan merupakan sektor-sektor yang rentan terhadap penyuapan. Nilai investasi pertambangan yang tinggi serta keterlibatan pemerintah yang besar lewat berbagai peraturan membuka peluang dan insentif untuk korupsi yang besar. Laporan terkait Korupsi dalam Rantai Nilai Ekstraktif (*Report on Corruption in the Extractive Value Chain*) oleh OECD tahun 2016 menekankan bahwa risiko korupsi dapat timbul pada berbagai titik di rantai pasokan: mulai dari fase pengambilan keputusan untuk melakukan ekstraksi hingga penggunaan penerimaan. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus korupsi dalam industri ekstraktif yang disurvei terdapat dalam “penerbitan izin pertambangan, minyak dan gas”, dan fase “operasi dan peraturan ekstraksi” (34 dari 59 kasus), sementara kasus-kasus lainnya terdapat dalam fase “pengumpulan penghasilan”. Jenis-jenis pelanggaran yang terjadi termasuk penyuapan pejabat pemerintah, penggelapan

uang, penyalahgunaan dan pengalihan dana publik, pertukaran pengaruh, penyalahgunaan jabatan, favoritisme, penyuapan pejabat domestic, pemerasan dan uang pelicin.

Demikian pula dalam sektor pertambangan di Indonesia, khususnya pertambangan batu bara, tidak terlepas dengan masalah korupsi. Laode Muhamad Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2015-2019, menyatakan bahwa proses penerbitan izin usaha pertambangan di tingkat lokal penuh dengan penyuapan dan *kickback*.

Dalam perjalanannya, sebelum tahun 1999, peraturan dan izin pertambangan dikelola oleh pemerintah pusat. Namun, setelah pelaksanaan desentralisasi, politisi di daerah mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Baik elite politik pusat maupun di daerah memiliki kekuasaan untuk menerbitkan izin pertambangan, terutama sebagai bagian dari pendanaan politik.

Korupsi telah mendorong kenaikan jumlah penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga 13 kali sejak tahun 2001, dan hampir setengahnya adalah untuk pertambangan batu bara.⁸ Proses desentralisasi pemerintahan sejak tahun 2001 telah meningkatkan jumlah kasus korupsi karena pemerintah kabupaten dan provinsi memiliki kekuasaan yang lebih besar atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Sebagai contoh, dalam periode ini jumlah perizinan naik dari 750 pada tahun 2001 hingga lebih dari 10.000 pada tahun 2010, 40% di antaranya adalah untuk pertambangan batu bara. Dengan kata lain, korupsi juga berarti banyak pemegang IUP yang menghindari

pembayaran biaya-biaya terkait, pajak dan royalti, termasuk biaya asuransi reklamasi, asuransi pascapenambangan, jaminan ganti rugi, dan asuransi lingkungan.

Dalam contoh lain, masalah finansial dan pengetahuan kesadaran politis termasuk dalam hambatan secara struktural terkait implementasi kebijakan lingkungan di Indonesia.

- Pengdanaan yang minim; Tantangan finansial terhadap anggaran lingkungan hidup yang bertujuan pada pembiayaan berbagai program khususnya aksi mitigasi perubahan iklim. Misalnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seperti program program konservasi dan pembangunan hijau.




Table 1.1 Tren Alokasi Belanja dalam Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) – (Sumber: Kementerian Keuangan)

Dalam table Tren Alokasi Belanja oleh APBD terlihat bahwa proporsi anggaran terhadap lingkungan hidup masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan pos belanja lainnya seperti pendidikan dan layanan umum yang mendapatkan anggaran cukup besar. Tentu saja hal tersebut membuat aksi penanganan isu lingkungan hidup menjadi sangat terbatas

- Kesadaran politis mengenai isu iklim; Dalam menjalankan program, Pemerintah daerah terkadang dihadapkan pada tantangan politis, yaitu rendahnya kesadaran para pemangku kepentingan terhadap persoalan lingkungan dan perubahan iklim. Hal tersebut mengakibatkan, program pengendalian perubahan iklim maupun perlindungan lingkungan hidup tidak menjadi isu strategis dalam RPJMD. Bukan hanya itu, adanya konflik kepentingan kerap kali menjadi salah satu penyebab program terkait lingkungan tidak menjadi program unggulan. Pemimpin daerah yang memperoleh keuntungan dari aktivitas bisnis yang menghasilkan emisi tinggi menjadi bukti nyata dari isu konflik kepentingan. Akibatnya elit politik yang abai terhadap resiko krisis iklim dan kerusakan ekologis harus ditanggung rakyat.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemerintah sebagai pejabat publik yang merupakan pelaksana dan pelopor yang menyebabkan terjadinya berbagai hambatan structural, sehingga kurang optimalnya peran pemerintah baik pusat dan daerah dalam menjalankan

kebijakan akibat lemahnya peraturan terkait yang mengikutinya, atas dasar memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok dan kerap kali terjadi tumpang tindih dan lempar kewajiban terhadap pelaksanaan program yang menghambat kinerja dalam penanganan masalah lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Demikian apabila didasarkan pada prinsip environmentalism yaitu memberi nilai tinggi untuk alam, maka penjelasan diatas terkait hambatan structural tidak sejalan atau sesuai dengan prinsip environmentalism. Dimana prinsip ini erat kaitannya dengan kesadaran dan keberlangsungan ekologi.

Dalam penelitian yang diterbitkan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Tahun 2021 yang berjudul ‘Kesadaran Ekologis Pascapandemi: Sebuah Tinjauan Filosofis’, kesadaran ekologis merupakan sebuah prinsip untuk mengakui seluruh entitas yang terdapat di alam semesta, baik yang hidup seperti manusia, maupun nonhidup seperti lingkungan. Prinsip yang dapat dikatakan cukup sederhana, tetapi bagi banyak kalangan yang kurang terkait kesadaran ekologis, nyatanya prinsip ini seringkali dianggap remeh bahkan cenderung diabaikan (Mahaswa & Lingga Dharmayasa, 2021).

Keraf (2010) mengutip dalam bukunya yang berjudul ‘Etika Lingkungan Hidup’, menyatakan bahwa masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang berkaitan dengan moral atau perilaku manusia. Sederhananya, lingkungan hidup yang kita alami, lihat dan rasakan hingga sekarang, mustahil akan bermasalah, jika perilaku (moral) dan cara pandang perilaku manusia yang juga bermasalah. Kaitannya dengan adanya hukum kausal (sebab-akibat) dalam topik bahasan ini, sebagai individu manusialah yang menjadi satu-

satunya penyumbang terbesar atas segala permasalahan lingkungan hidup yang terjadi selama ini (Keraf, 2010).

Sebagai contoh di berbagai daerah di Indonesia masih banyak terdapat penyimpangan terhadap kebijakan akan kesadaran dan keberlangsungan ekologi :

- a) Masih maraknya penggunaan bahan bakar fosil (batu bara, minyak bumi dan gas alam);

Dilansir dari VOA Indonesia (Suchyo, 2022), Konsesi tambang legal di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah mencapai 44 persen dari luas total provinsi tersebut. Tetapi, pada praktiknya luasan wilayah pertambangan secara riil melebihi angka itu akibat beroperasinya tambang ilegal. Baik legal maupun ilegal, tambang menghadirkan kerusakan.



(Gambar 1.1 : Dok. JATAM Kaltim) – Kondisi alam yang rusak yang diciptakan oleh tambang-tambang legal.

Dikutip dari Pojok Iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Adiwibowo et al., 2020), fakta-fakta menunjukkan krisis ekologi (termasuk di Indonesia) lebih banyak disebabkan oleh :

- Orientasi dan motif ekonomi politik dalam mengakses sumber-sumber alam;
- Masalah-masalah kelembagaan: kebijakan ekonomi yang eksploitatif, sektoral, hak penguasaan sumber daya alam oleh negara, KKN;
- Ketidak-seimbangan relasi kuasa (*unequal power relations*) antara aktor lokal, nasional, regional dan internasional/global dalam akses terhadap sumber-sumber alam dan lingkungan hidup.
- Lemahnya tata-pengaturan (*weak governance*), tidak jelasnya rezim penguasaan sumber daya alam milik bersama (*unclear common property regimes*) dan ketidakpastian hak-hak kepemilikan (*insecure property rights*);
- Paradigma pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang masih berciri:
 - bias terhadap otoritas kelembagaan pemerintah daripada kemampuan rakyat,
 - bias terhadap otoritas ilmu pengetahuan modern daripada pengetahuan lokal,
 - bias gender.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, maka memelihara kesadaran ekologis mengenai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh sistem kehidupan di alam merupakan tujuan utama yang perlu dilakukan saat ini. Environmentalism berpendapat bahwa hubungan antara manusia dengan alam secara luas menjelaskan krisis lingkungan hidup yang sedang terjadi saat ini dan berbagai fase hubungan ini perlu penyusunan ulang secara mendasar terhadap tempat tinggal kita dan sebuah masa depan yang aman. Adapun sebagai solusi dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup, *The Greens* menawarkan diperlukannya pengembangan terhadap potensi-potensi daerah disebuah Negara. Misalnya dalam hal ini, pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan daripada terus menggunakan sumber energi kotor di beberapa wilayah di Indonesia.

2. Hambatan Institusional

Institusional secara umum mengarah kepada struktur organisasi atau lembaga. Dalam kaitannya terhadap sistem negara dalam pengambilan kebijakan, institusional merujuk pada lembaga, peraturan administrasi atau kebijakan dan rezim yang berlaku. Hubungan antara pemerintah sebagai pembuat keputusan atau kebijakan dengan hasil peraturan yang diterbitkan sebagai keputusan rezim yang mengikat untuk dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Tahun 2021, terdapat empat dari tujuh daerah yang menjadi

objek penelitian yaitu Provinsi Gorontalo, Kota Banjarmasin, Kota Cirebon dan Kabupaten Sigi bahwa daerah tersebut belum memiliki regulasi khusus atau peraturan daerah (perda) terkait program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Desdiani, 2022).

Hal ini menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah mendapatkan tantangan administratif yang dinilai oleh belum terdapatnya regulasi khusus yang mengikat dan adanya hubungan tumpang tindih birokrasi yang terkait.

Pemberian kewenangan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tetapi, regulasi tersebut tidak memuat pembagian kewenangan yang bersifat spesifik mengenai perubahan iklim yang terdapat di setiap daerah.

Di Provinsi Kalimantan Utara, misalnya, pembagian tugas yang tidak jelas di antara para mitra (pemangku kepentingan) - misalnya, tidak adanya sinkronisasi informasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) di tingkat kabupaten/ kota dan tingkat nasional telah menjadi penghalang dalam pencapaian target lingkungan.

Sementara itu, berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 2023 terdapat jumlah izin pertambangan, termasuk pemegang perjanjian/kontrak mineral dan batu bara di Indonesia tercatat mencapai 4.169 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). Sehingga sektor ini masih merupakan salah satu penghasil ekonomi terbesar bagi negara. Hal tersebut didasarkan pada

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). Perpres 55/2022 tersebut merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Selain itu, Perpres 55/2022 dikeluarkan sebagai upaya untuk melaksanakan amanat yang semula ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara (PP 96/2021), yang menyatakan bahwa izin usaha berupa penerbitan sertifikat dan izin harus dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi.

Sehingga, hal ini yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah sektor pertambangan dalam negeri, serta adanya kontradiksi kebijakan iklim dengan banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti kebijakan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara, maupun undang-undang yang inkonstitusional seperti Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) serta peraturan lain yang memperbolehkan eksploitasi lahan gambut, alih fungsi hutan lindung untuk pertanian skala besar. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Indonesia terhadap perubahan iklim tidak tercermin dalam inisiatif yang terkoordinasi khususnya pada lintas sektoral. Yang mengakibatkan hambatan tersendiri bagi Indonesia dalam sikapnya mewujudkan komitmen terhadap lingkungan hidup dalam Perjanjian Paris 2015.


Dikutip dari Ember Climate, Katadata, Indonesia menjadi negara dengan persentase penambahan produksi listrik dari PLTU batu bara terbesar di antara negara-negara G20. Selama 2015-2020, PLTU di Indonesia bertambah 44%. Hal ini jelas tidak sejalan dengan target penurunan emisi di Perjanjian Paris 2015. Pembangunan PLTU justru mempersulit Indonesia untuk melakukan transisi ke energi terbarukan. Akibat dari kebijakan Pemerintah tersebut, masyarakat kini mesti terus merasakan polusi udara dari sumber energi yang paling besar menghasilkan emisi yaitu batu bara.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa (1) perlu adanya koordinasi agar sistem birokrasi berjalan sesuai tupoksi masing-masing antara keterkaitannya satu sama lain, (2) pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintah baik pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan atau peraturan terkait perubahan iklim, (3) adanya perturan khusus daerah sebagai arahan terhadap otoritas provinsi maupun kabupaten/kota, serta (4) hal ini menjadi sangat krusial bagi para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah guna mengembangkan pembangunan rendah emisi dan meningkatkan ketahanan setiap daerah.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, apabila dikaitkan dengan prinsip environmentalism yaitu diantaranya :

- 1) Prinsip memiliki rasa simpati terhadap orang lain, generasi berikutnya dan terhadap species, maka dapat dinyatakan tentu tidak sejalan atau tidak sesuai dengan prinsip environmentalism.

Sesuai dengan komitmen utama dari COP-21 yang menghasilkan Paris Agreement bahwa dunia harus menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat celcius dan komitmen Indonesia dalam NDC dengan muatan target utama pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) sebesar 29% dengan kondisi *Business As Usual* (BAU) dan 41% dengan kondisi dukungan kerjasama teknis luar negeri. Seiring berjalannya waktu, dalam realita bahwasannya Indonesia masih sulit untuk meninggalkan penggunaan bahan-bahan kotor yang menjadi dosa besar terhadap pengingkaran melawan perubahan iklim. Sektor energi memiliki presentase terbesar dalam menyumbangkan emisi GRK di tanah air. Pada tahun 2019 yaitu 638.452 Gg CO₂e. Kategori penyumbang emisi terbesar secara berturut-turut diantaranya, industri produsen energi (43,83%), transportasi (24,64%), industri manufaktur dan konstruksi (21,46%), sektor lainnya (4,13%). Di dalam kategori industri produsen energi, terdapat subkategori pembangkit listrik sebagai penghasil emisi terbesar (Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020).



(Table 2.1 : Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, 2019).

Kondisi ini tentu merupakan permasalahan besar dalam paham perspektif hijau. Pada dasarnya tindakan dan kebijakan kaum ekologi selalu dimotivasi oleh tujuan jangka panjang. Perjuangan yang dilakukan dalam upaya melindungi sumber daya alam yang berharga, mengontrol kebijakan atau tidak melakukan semua pemborosan. Dengan mengembangkan sistem ekonomi berkelanjutan (*sustainable development*) yang tidak mengantungkan diri pada ekspansi untuk mampu bertahan hidup. Berbanding terbalik terhadap mereka yang memiliki pandangan yang memiliki tujuan keuntungan jangka pendek atau berorientasi keuntungan semata tanpa memperhatikan lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, mereka yang peduli akan alam dengan menjaga agar perkembangan ekonomi, penggunaan teknologi baru dan kebijakan fiskal turut bertanggung jawab terhadap generasi mendatang yang akan mewarisi hasil dari tindakan saat ini.

Sehingga, sudut pandang penelitian dari perspektif hijau ialah pemikiran mengenai kepentingan manusia pada dunia non-manusia, yakni lingkungan hidup. Lingkungan hidup dianggap menjadi kepentingan manusia juga karena tak hanya menyangkut masa depan generasi selanjutnya namun juga masa depan dunia secara keseluruhan (Eckersley, 2007).

2) Prinsip keterbatasan pertumbuhan dan penghargaan yang lebih besar terhadap peranan partisipasi, hidup sederhana dan Kerjasama, maka dapat dinyatakan tentu tidak sejalan atau tidak sesuai dengan prinsip environmentalism.

Satu-satunya jalan yang harus dicapai untuk mencapai kesejahteraan sosial adalah tidak terjadinya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dikalangan masyarakat. Kesenjangan ekonomi atau ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan kelompok berpenghasilan rendah misalnya dan kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah dua masalah utama, terutama di banyak negara berkembang. Tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa fondasi perekonomian negara harus didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai integrasi, keadilan, efisiensi, keberlanjutan, perlindungan, perspektif lokal, serta kemandirian, dengan tujuan mencapai titik seimbang antara kemajuan dan persatuan ekonomi di dalam negeri. Melalui UU ini, pemerintah berusaha agar dapat menekan ketimpangan yang terjadi di masyarakat dengan terus menekan dan mempercepat pembangunan secara merata (Sastika & Batubara, 2023). Namun, tetap saja hal tersebut tidak dapat mengaburkan fakta yang terjadi di masyarakat bahwa ketimpangan dan kesenjangan ekonomi masih banyak terjadi. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang ditemukan seolah-olah

sudah menjadi hal yang biasa dan merupakan momok yang menakutkan bagi bangsa ini untuk dapat berkembang.

Misalnya, berbagai fenomena kasus yang sesungguhnya sering terjadi, hanya saja berlangsung dalam ruang tertutup, luput dari pantauan penegak hukum dan publik luas. Akan tetapi, tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Tanah Laut, Andriansyah pada 2015 yang menerima suap dari pemegang saham PT Mitra Maju Sukses; Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam yang menerima suap persetujuan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT Anugrah Harisma Barakah pada 2017; juga Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman yang terlibat praktik suap atas penerbitan izin eksplorasi dan eksploitasi tambang di Konawe Utara sepanjang 2007 dan 2014 hingga Kasus Praktik Suap Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari yang menerima dana politik dari Pengusaha Sawit, Hery Susanto (Abun) PT Sawit Golden Prima sebesar 6 miliar rupiah merupakan deretan contoh-contoh kasus yang menunjukkan persekongkolan antara pemilik modal dan pejabat pemerintahan di negeri ini.

Berbagai fakta kasus yang terjadi hari ini adalah realita bahwa kesulitan terbesar bagi negara-negara berkembang sesungguhnya adalah adanya kepentingan para pemegang kekuasaan untuk mengeksploitasi pembangunan ekonomi sebagai sumber legalitas bagi otoritas yang digunakan untuk mengintimidasi kepentingan publik. Tanpa mekanisme kontrol yang kuat dari bawah, pemerintah melakukan semua kegiatan atas nama pembangunan. Karena modernisasi cenderung mengarah pada otoritarianisme dan hegemoni,

maka harus diimbangi dengan kontrol masyarakat yang kuat (perlunya proses perubahan berbasis masyarakat yang dikenal dengan istilah *civilization*).

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) pada tahun 1992 menetapkan hubungan antara lingkungan hidup dan pembangunan. Di mana ada hubungan antara kerusakan lingkungan dan kemiskinan. Kelompok *Green* beranggapan bahwa kesetaraan di seluruh dunia diperlukan. Dan tujuan ini dapat dicapai dengan menangani masalah-masalah seperti kesejahteraan dan pendapatan, serta masalah lingkungan seperti pemanasan global dan emisi karbon.

3. Hambatan Kultural

Hambatan kultural seringkali muncul sebagai hambatan dari kebiasaan negatif dan berkembang hampir pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, merujuk pada budaya politik dan pandangan masyarakat terhadap isu perubahan iklim.

Berbagai fakta terjadinya krisis iklim, kerusakan lingkungan hidup dan bencana ekologis di Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan didorong oleh budaya kultural yang terus-menerus terjadi dan merupakan alasan klasik yang menakutkan bagi bangsa. Yang diantaranya terdapat faktor penghambat yaitu pengetahuan teknis Masyarakat :

- Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai isu lingkungan dan iklim; Merupakan tantangan yang cukup teknis saat menjalankan program lingkungan dan pengendalian iklim. Baik, pemahaman mengenai risiko

iklim antar pemangku kepentingan daerah dan pandangan masyarakat awam yang masih kurang memahami isu ini, walaupun merekalah yang merasakan dampaknya secara langsung.

Selain itu, sebagai contoh tambang-tambang baru yang terus dibuka, sementara yang lama ditelantarkan begitu cadangan batu bara telah habis. Pertambangan baru seringkali menyebabkan kerusakan hutan hujan dan pengelolaan tambang menyebabkan polusi udara dan air. Kerusakan lingkungan tidak berakhir saat tambang ditelantarkan karena tambang yang telah ditelantarkan tersebut terbukti berbahaya, bahkan mematikan bagi komunitas sekitar.

Menurut hukum Indonesia, perusahaan tambang wajib mengisi lubang-lubang tambang yang tidak digunakan, serta menghidjaukan dan merestorasi lingkungan pertambangan. Tiap tahapan proses tersebut harus mendapatkan persetujuan dari badan pemerintah sebagai bagian dari pendaftaran awal untuk izin pertambangan. Perusahaan juga diharuskan melakukan analisis dampak lingkungan (amdal) dan memberikan surat jaminan keuangan untuk reklamasi dan restorasi situs pertambangan. Namun, banyak perusahaan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Hal ini terus berlanjut secara luas di seluruh wilayah pertambangan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, provinsi yang kaya dengan batu bara.

Langkah ke depan Pemerintah pusat maupun daerah harus lebih serius mengatasi polusi udara yang dapat mengakibatkan banyak masalah kesehatan fisik bahkan mental. Setiap langkah penanganan pencemaran haruslah efektif

yang menyasar hulu (dari sumber-sumber pencemar) hingga ke hilir (masalah akibat pencemaran). Kesadaran masyarakat terhadap risiko pencemaran udara juga harus ditingkatkan. Harapannya, sumber polusi di tingkat rumah tangga seperti pemakaian kendaraan pribadi ataupun pembakaran sampah juga bisa diredam.

Oleh karenanya, perlunya sosialisasi terstruktur oleh pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintah daerah hingga seluruh lapisan masyarakat dalam melihat urgensi dari program lingkungan dan pengendalian iklim.

Adapun kaitannya dalam pandangan environmentasism, hambatan kultural yang terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat tidak sejalan dengan prinsip environmentalism yakni lebih menghargai solusi publik atas pelbagai isu dibandingkan solusi pribadi.

Perubahan iklim memang telah benar-benar mulai terjadi, namun kelihatannya sebagian sikap kita biasa-biasa saja dan baru akan “panik” bila terjadi bencana lingkungan. Tidak adanya upaya signifikan guna mengubah sudut pandang pribadi terutama dalam mengelola sumber daya alam. Waktu yang terus berlalu dan sebagian besar masyarakat masih menggunakan pendekatan lama yakni membakar hutan untuk membuka ladang dan diperparah oleh perusahaan-perusahaan besar dan kecil yang turut memakai cara tidak bersahabat terhadap alam sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan berkontribusi turut melepaskan CO² ke udara.

Perilaku tentang bagaimana sikap kita sebagai warga bumi secara individu maupun kolektif dapat berkontribusi menjaga kelestarian alam dan

lingkungan dengan berupaya mengubah gaya hidup. Perilaku yang dapat diuji dengan jejak ekologi dan jejak karbon yang sekarang banyak tersebar melalui berbagai platform.

Gerakan lingkungan tidak bisa dilakukan hanya dengan imbauan dan target di tingkat kebijakan, tetapi yang penting juga adalah kesadaran luas tentang arti lingkungan dan kontribusi kita dalam ikut memelihara dan menjaganya.

Sesuai dengan tujuan dalam Perjanjian Paris bahwa “Perlunya kerjasama Para Pihak guna memperkuat kapasitas negara berkembang dalam proses implementasi Perjanjian Paris dan kewajiban negara maju untuk memperkuat dukungan bagi peningkatan kapasitas di negara berkembang”.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur segala sesuatu bagaimana seharusnya manusia merawat, mengelola dan memanfaatkan alam sebagaimana mestinya. Walaupun dalam kenyataannya penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan bangsa tetap saja dikhianati oleh sekelompok oknum atas dasar kepentingan mereka semata.



(Gambar 2.1 : Dok. Detik.com/Budi

Sugiharto/<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220921080350-4-373734/belasan-tahun-berlalu-apa-kabar-kasus-lumpur-lapindo>) - Kasus lumpur Sidoarjo, terjadi akibat pengeboran yang tidak memenuhi prosedur seperti diakui oleh PT Lapindo dalam standar operasi mereka.

Tragedi lumpur gunung ini merupakan peringatan dan pelajaran yang sangat ‘mahal’ bagi pelaku pertambangan dan pengambil kebijakan dalam izin operasi pertambangan agar semua operasi pertambangan seharusnya tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk dan berdampingan dengan kawasan-kawasan yang subur yang mempunyai nilai ekonomi berkelanjutan dan berjangka panjang. Sekali bencana seperti ini terjadi, kerugian luar biasa tentunya bukan saja banjir lumpur berkepanjangan yang tidak pasti kapan berakhirnya, tetapi kerugian ekonomi jangka panjang termasuk rusaknya lahan persawahan dan tercemarnya ekosistem dan sumber-sumber air tanah.

Menurut Pandangan Hijau (2013) sebuah Negara dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan menata sistem pengelolaan akan berdampak

signifikan terhadap pertumbuhan wilayahnya, karena hal ini terkait dengan pendekatan manajemennya. Pendekatan manajemen lingkungan yang mengedepankan kekuatan manusia untuk mengelola lingkungannya, maka cara pandang ini harus diubah dengan mengadopsi strategi ramah lingkungan, dimana ramah lingkungan diartikan sebagai kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Walaupun, kadangkala mengubah sikap, tindakan dan kelakuan terhadap lingkungan hidup adalah bukan hal yang mudah.

Adapun pada dasarnya upaya ini dapat dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu melalui instrument dan pengawasan, tujuannya adalah untuk membatasi pilihan perilaku dalam upaya pemanfaatan lingkungan melalui instrumen dan pengawasan. Misalnya dengan sistem zonasi, preskripsi teknologi tertentu dan pelanggaran kegiatan yang merusak lingkungan hidup. Kemudian melalui instrumen ekonomi, kebijakan ini mencoba untuk menyesuaikan nilai relatif dari manfaat dengan memperhitungkan pengurangan pajak terhadap pembuatan dan penggunaan peralatan hemat energi, pengumpulan retribusi limbah, dan penerapan denda bagi pelanggar aturan. Dan terakhir dengan instrumen persuasif, yang bertujuan berusaha mendorong masyarakat agar dapat memprioritaskan hubungan antara manusia dan lingkungan. Tujuan jangka panjang dari alat persuasif adalah agar para pelaku dapat menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan, yang mengarah pada perubahan perilaku permanen terhadap lingkungan, dan setelah itu perilaku tersebut dapat dipelihara (Rani, 2013).

Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negaranya, sehingga adanya motivasi oleh para pembuat kebijakan di Indonesia agar maratifikasi *Paris Agreement*, hal ini sangat penting guna menentukan arah implementasi proses nyata melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mengakomodir kepentingan Indonesia atas *Paris Climate Agreement* atau Perjanjian Iklim Paris. Sehingga, atas upaya Indonesia dalam melakukan aksi perubahan iklim perlu untuk melibatkan seluruh komponen baik pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur setempat beserta DPRD dan Lembaga terkait dan seluruh komponen masyarakat untuk membicarakan Rancangan Undang-Undang sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik ke depannya.

Demikian dengan pengidentifikasian *Environmentalism* atau *Green Theory* sebagai suatu tradisi tersendiri juga merupakan suatu hal yang memungkinkan. Dengan berdasar pada *environmentalism*, pengembangan posisi *environmentalism* atau sudut pandang perspektif hijau yang tentunya tidak sama dengan sudut pandang yang berbeda dalam hubungan internasional adalah sebagai sesuatu yang memungkinkan. Inti dari sudut pandang perspektif hijau adalah kekhawatiran atau adanya perhatian akan hubungan antara manusia dan alam. *Environmentalism* menggarisbawahi perubahan dari perspektif pra-modern yang signifikan dalam cara kita menginterpretasikan isu-isu ekologi. Pada masa pra-modern, setiap individu menganggap dan menghormati atau takut pada alam,

meskipun pemahaman masa kini yang menekankan pada kapasitas manusia untuk menaklukkan alam.

B. Hambatan Indonesia dalam Implementasi Paris Agreement 2015

Berdasarkan Konsep Rezim Internasional

Rezim internasional saat ini berkembang cukup pesat dalam kajian hubungan internasional. Fungsi lembaga atau rezim internasional dalam politik internasional sangat penting untuk mendorong kerja sama internasional yakni dengan mempertemukan komitmen para pihak yang berinteraksi dalam hubungan internasional.. Khususnya terkait dalam permasalahan lingkungan yang tengah menjadi isu populer saat ini yang didominasi oleh permasalahan krisis iklim atau yang dikenal dengan *climate change*, maka terdapat refleksi institusi internasional berupa *Paris Agreement* yang mengikat negara-negara di dunia internasional yang memiliki kesepakatan bersama untuk tujuan bersama. Dengan adanya konsensus atas masalah yang dihadapi bersama dapat mendorong adanya suatu kemauan (*willingness*) untuk mencapai suatu persetujuan bersama dalam kerangka pemecahannya. Konsensus yang mendorong komitmen untuk mengimplementasikan suatu perjanjian. Dan diturunkan sebagai identifikasi dan penerimaan masalah oleh setiap negara di dunia dalam kebijakan nasionalnya.

Sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi *Paris Agreement* 2015. Indonesia juga mengaplikasikannya ke dalam beberapa kebijakan nasional seperti *Nationally Determined Contribution (NDC)*, *Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030*, Program Kampung Iklim dan lainnya. Namun,

seiring berjalannya waktu seringkali terdapat berbagai tantangan yang dapat disebut sebagai hambatan dalam mencapai tujuan dari sebuah kebijakan dibuat. Dalam hal ini terkait dengan komitmen Indonesia terhadap perjanjian atau ratifikasi rezim internasional yakni *Paris Agreement*.

Sejak awal abad ke 21 dunia mulai memasuki permasalahan terhadap krisis utama lingkungan hidup. Selama berjalannya waktu persoalan krisis ini sedemikian mendekat dan sampai pada tahap yang serius untuk ditanggapi. Kegagalan pada tindakan manusia saat ini dapat menyebabkan peradaban manusia masa depan yaitu kehidupan manusia sendiri yang akan dalam bahaya. Krisis itu mencakup berbagai sistem yang menopang kehidupan antara lain; polusi udara, laut, sungai dan tanah, penurunan sumber daya alam bumi, kandungan racun dalam rantai makanan, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kepunahan jenis-jenis flora dan fauna, hilangnya wilayah-wilayah alam liar, erosi lapisan atas tanah, deforestasi, desertifikasi, limbah nuklir dan krisis populasi (Ife & Tesoriero, 2008).

Para ahli teoritis hijau berpandangan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara perilaku manusia terhadap lingkungan dan terjadinya kerusakan lingkungan. Dan memberikan pandangan holistik yang mengakui betapa eratnya hubungan antara keberadaan manusia dengan ekosistem global, yang menyoroti perlunya menjaga kelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Walaupun, perspektif hijau mengkritik bahwa manusialah yang merupakan ancaman terhadap sesamanya maupun makhluk lainnya.

Penelitian *Institute for Economics and Peace* (IEP) menemukan bahwa daerah-daerah yang terancam oleh konflik dan kerusakan ekologis, seperti bencana alam, kekurangan sumber daya dan ketidakaturan suhu, menurun menjadi sebuah lingkaran yang tak berujung, di mana setiap masalah membangun masalah lainnya (Walsh, 2021). Adapun berikut adalah beberapa faktor hambatan Indonesia sebagai *state-actor* dalam hubungannya pada perjanjian rezim lingkungan internasional yakni Paris Agreement :

a) Penundaan penerapan *carbon tax* atau pajak karbon

Pemerintah mengumumkan penundaan penerapan pajak karbon yang mestinya berlaku mulai 1 Juli 2022. Penundaan ini disinyalir disebabkan karena alasan aturan teknis yang belum selesai dibuat dan kondisi perekonomian global yang bergejolak (Putri, 2022). Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pada tahap awal penerapannya, Pemerintah akan memungut pajak karbon hanya pada PLTU batubara hingga 2025. Adapun, penerapan pajak karbon dapat menjadi disinsentif yang tepat bagi PLTU batubara dan dapat memaksa pihak swasta agar mempercepat transisi ke energi terbarukan (Fathoni, 2021).

Dengan penundaan kedua kalinya ini menunjukkan pemerintah sangat tidak serius melakukan transisi energi. Akibat penundaan ini, Indonesia akan makin terlambat mengejar target pengurangan emisi sesuai komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dalam Perjanjian Paris. Lebih dari itu, masyarakat akan semakin terancam polusi udara, cuaca ekstrem dan bencana iklim. Pemerintah berdalih belum menyelesaikan koordinasi

pembuatan peta jalan pajak karbon. Penundaan pemberlakuan pajak karbon untuk kedua kalinya ini dapat memberikan kesan ketidakseriusan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu krisis iklim. Adila Isfandiari, Pengkampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, menyatakan “sebagai pemegang Presidensi G20 tahun lalu, Indonesia seharusnya dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam melakukan aksi iklim, terutama mempercepat transisi energi” (Greenpeace, 2022).

b) Utang luar negeri Indonesia

Indonesia menjadi negara dengan persentase pertumbuhan produksi listrik dari PLTU batu bara terbesar di antara negara-negara G20. Selama 2015-2020, PLTU di Indonesia bertambah 44%. Hal ini jelas tidak sejalan dengan target penurunan emisi di Perjanjian Paris 2015 (Dihni, 2021). Peningkatan pembangunan PLTU justru mempersulit Indonesia untuk melakukan transisi ke energi terbarukan. Fenomena yang disebut carbon lock-in ini terjadi karena butuh biaya besar untuk menutup PLTU sebelum waktunya. Pilihan lainnya, menunggu puluhan tahun sampai PLTU bisa ditutup (Elliott et al., 2021).

Namun, jebakan ini dialami Indonesia akibat adanya utang dari negara-negara G20, terutama dari Jepang, Korea Selatan dan China. Tiga negara tersebut terbukti menggelontorkan banyak utang energi fosil ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sepanjang 2010-2018 (Greenpeace, 2022a). Akibat dari kebijakan Pemerintah tersebut, masyarakat kini mesti terus merasakan polusi udara dari sumber energi yang paling besar menghasilkan

emisi yaitu batu bara. Dan akibat jebakan utang luar negeri, Indonesia sulit melakukan transisi energi.

c) Batu bara menghancurkan Indonesia

Indonesia mendapatkan julukan “*the dirty man of Asia*” diakibatkan ketergantungannya terhadap batu bara, yang secara aktif didorong oleh *politically exposed persons* untuk keuntungan pribadi segelintir orang (Jatam, 2021). Kalimantan Timur merupakan salah satu pusat industri batu bara di Indonesia di mana terdapat banyak lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, lubang-lubang tersebut harus direstorasi dan ditanami kembali jika tidak lagi digunakan namun banyak perusahaan mengabaikannya. Hingga bulan Desember 2018, jumlah korban yang ditelan oleh lubang tambang batu bara di Kalimantan Timur mencapai 31 orang (Yovanda, 2018).

Sementara itu, rencana pemerintah Indonesia untuk mengurangi produksi batu bara belakangan ini telah diputarbalikkan. Alih-alih mengurangi jumlah produksi batu bara menjadi 413 juta ton pada tahun 2017 sebagaimana direncanakan, produksi batu bara malah naik menjadi 477 juta ton (Jatam, 2017). *Coalruption*, atau korupsi batu bara telah dan sedang menghancurkan kesejahteraan Indonesia. Praktik ini mencemari lingkungan, mematikan, merusak reputasi dan melemahkan demokrasi Indonesia melalui praktik korupsi politik. Korupsi politik di sektor batu bara harus diakhiri dengan

mengakhiri ketergantungan kepada komoditas tersebut untuk masa depan Indonesia yang lebih baik: energi dan politik yang bersih.

d) Korupsi merugikan negara

Sejumlah penelitian yang dilaksanakan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyatakan keterkaitan antara korupsi politik dan penerbitan izin pertambangan (Macdonald, 2017). Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, mantan bupati Rita Widyasari menerbitkan 254 izin usaha pertambangan batu bara dan mendapatkan julukan “ratu batu bara” (Jong, 2017). Pada bulan Juni 2017, terdapat 625 pemegang izin usaha pertambangan di kabupaten tersebut, dibandingkan 1.404 pemegang izin di seluruh Provinsi Kalimantan Timur (Ghofar, 2017). Widyasari sedang menyelesaikan masa jabatan yang kedua dan sedang menyiapkan kampanye untuk menjadi Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2018 ketika ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK dan kemudian ditahan dan divonis bersalah (Jatam, 2021).


Hal seperti ini yang merugikan negara secara langsung, melakukan kejahatan demi keuntungan dan kepentingan pribadi, serta turut mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat yang merasakan dampak dari pertambangan yakni salah satunya polusi atau emisi yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar maupun global.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu yang menjadi pemicu munculnya kerusakan lingkungan di pelbagai negara pada dasarnya disebabkan oleh pola pikir sebagian masyarakat ataupun bisa disebut “oknum” atau terutama pejabat negara yang memandang pentingnya kemajuan industri sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan sebuah negara dengan mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan. Pandangan tentang pentingnya pembangunan dan kemajuan industri suatu negara dianggap sangat penting dalam kegiatan ekonomi global saat ini dengan mengorbankan kelestarian lingkungan untuk mencapai “*economic growth*” dan pemujaan ekstrem terhadap kapitalisme dan neoliberalisme sebagai tonggak ekonomi suatu negara.

Para teoretikus hijau menyatakan bahwa ketergantungan pada pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengakibatkan penipisan dan kehancuran lingkungan alam, tetapi juga merusak ekosistem yang rapuh yang menjadi tempat bergantungnya semua kehidupan, sehingga membahayakan kelangsungan dan kelestarian dari spesies manusia itu sendiri (Heywood, 2013).

Di bawah instrumen *Paris Agreement* sebagai landasan dari kebijakan perubahan iklim global menekankan bahwa adanya keharusan kerja sama Para Pihak dalam berbagai upaya dalam mencapai komitmen ini secara kolektif seperti penguatan pada pelatihan, pendidikan, partisipasi publik, kesadaran publik dan akses masyarakat luas terhadap informasi terkait perubahan iklim. Termasuk didalamnya desentralisasi yang telah diberikan oleh pemerintah baik nasional ke daerah dan masyarakat didalamnya untuk bersama-sama berperan sesuai fungsinya masing-masing.

Oleh karena itu ketika menganalisa proses dan efektifitas dari sebuah rezim internasional dalam politik internasional, maka selain dari perundingan dan negosiasi tingkat internasional oleh masing-masing perwakilan negara, maka peran dari negosiasi di tingkat nasional setiap negara tentu juga sangat penting hal ini dikarenakan dalam proses ratifikasi peraturan menjadi undang-undang maka setiap unsur elemen baik pemerintah ataupun masyarakat akan menganalisa hal ini dari sisi kepentingan nasional negara tersebut.



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Paris Agreement merupakan perjanjian internasional yang bersifat mengikat secara hukum, sehingga Para Pihak berkewajiban memenuhi target yang ditetapkan oleh setiap negara dalam kebijakan *Nationally Determined Contribution* (NDC) mereka.

Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement pada tanggal 22 April Tahun 2016, kemudian sebagai tindak lanjut dari ratifikasi tersebut pemerintah lalu meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nation Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) yang kemudian diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2016.

Secara konkret, Indonesia telah mempertegas komitmen dalam NDC dengan muatan utama target pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) sebesar 29% dengan kondisi upaya *Business As Usual* (BAU) dan 41% dengan kondisi dukungan kerjasama teknis luar negeri. Namun, dalam upaya pengimplementasiannya di Indonesia terdapat beberapa faktor hambatan yang mengindikasikan kurangnya kemampuan Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Faktor tersebut diantaranya : (1) Hambatan Struktural; Rezim penguasa yang hanya mementingkan golongan dan kelompok tertentu yang mengakibatkan sebagian kelompok lainnya merasa diabaikan dan dirugikan

baik secara materi maupun riil, pemberian faktor kekuasaan yang semena-mena membuat mereka yang berkuasa sibuk pada kepentingannya sendiri, serta akibat kurangnya kesadaran pemerintah terhadap keberlangsungan ekologi yang terbukti hingga kini pemerintah masih melanggengkan penggunaan dan penggerusan hasil-hasil alam berupa energi kotor seperti batu bara secara terus-menerus dan pengetahuan masyarakat yang masih minim dalam menyadari dampak pentingnya keberlangsungan ekologi (2) Hambatan Institusional; Dengan tidak meratanya pembangunan dan perkembangan di setiap daerah yang membuat kondisi ini menjadi timpang dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja, salah faktornya yaitu akibat minimnya pengetahuan kelompok-kelompok masyarakat yang mengakibatkan rezim penguasa terus memanfaatkan mereka yang tidak mengetahui dampak dari perubahan iklim secara langsung (3) Hambatan Kultural; Perilaku tentang bagaimana sikap kita dalam menjaga dan merawat lingkungan sekitar dan tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri dan kelompok tertentu yang mengakibatkan sulitnya mengatasi perubahan iklim, sehingga setiap pihak maupun individu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam usahanya melawan perubahan iklim untuk masa depan yang lebih baik.

Hal ini tentu saja tidak terlepas dari status negara Indonesia yang masih merupakan negara berkembang dan masih banyak menggunakan sumber energi kotor dengan bahan bakar fosil batubara, angka deforestasi yang masih cukup masif terjadi, tingkat populasi yang tinggi, kejahatan korporasi dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan juga potensi kerusakan

lingkungan yang sangat besar. Belum pada langkah persiapan Indonesia untuk menuju transisi energi kedepan tetapi sumber energi yang digunakan Indonesia masih berasal dari energi primer yang kotor seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Perjanjian iklim Paris, dinilai belum memberikan jaminan perubahan terhadap sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, sehingga demikian lingkungan dan masyarakat Indonesia yang rentan akan terdampak pada perubahan iklim berada dalam keadaan yang sudah semakin mengkhawatirkan. Sehingga, hal tersebut yang menjadi hambatan-hambatan masalah Indonesia dalam mengimplementasikan hasil dari Kesepakatan Paris.

B. Saran

Persoalan utama Indonesia dalam menyikapi perubahan iklim adalah terdapat berbagai faktor hambatan yang menjadi tantangan tersendiri oleh Indonesia guna mengimplementasikan *Paris Agreement*. Karena ancaman perubahan iklim kian hari kian terasa dengan terjadinya pemanasan global saat ini yang tidak menentu.

Untuk kedepannya semoga Pemerintah Indonesia bisa lebih melakukan kinerja yang akan menimbulkan dampak positif terhadap keadaan lingkungan hidup dan terutamanya dapat berdampak pada penurunan emisi gas karbon dan mewujudkan transisi energi nasional.

Koordinasi antara berbagai sektor dan lapisan masyarakat baik pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan guna mengedukasi mengenai pembangunan rendah emisi dan target yang harus dicapai Indonesia dalam

Paris Agreement. Baik pemerintah pusat maupun daerah bisa lebih memikirkan untuk pembangunan rendah emisi guna memberikan lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat sekitar karena dengan adanya penurunan emisi tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang akan merasakan tetapi juga akan berdampak bagi dunia.

Selain itu, dengan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang, Indonesia membutuhkan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain guna menghadapi dan menyelesaikan permasalahan secara sersama, salah satunya yakni melalui keterlibatan Indonesia secara aktif dalam rezim internasional.

Adapun, laporan ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai kompleksitas isu korupsi dalam sektor ini, yang berfokus pada kolusi sistematis antara perusahaan dan pemerintah, serta memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif anti-korupsi secara strategis di Indonesia dan beralih dari batu bara ke energi terbarukan.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Apriwan, A. (2011). Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional. (Vol. 2, No. 1). file:///C:/Users/ASUS/Downloads/TeoriHijau_AlternatifdalamPerkembanganTeoriHubunganInternasional.pdf
- Arisanti, D. (2017). Politik Indonesia dalam Isu Lingkungan: Studi Kasus Kepentingan Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim di Paris Tahun 2015. URECOL, 269-280. <http://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/1427/758>
- Jatam. (2021). *Coalcorruption*. <https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2021/07/COALRUPTION.pdf>
- Mahaswa, R., & Lingga Dharmayasa, P. P. (2021). Kesadaran Ekologis Pasca Pandemi: Sebuah Tinjauan Filosofis. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23(1). <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i1.1261>
- Patrianti, T., Shabana, A., & Tuti, R. W. (2020). Komunikasi Risiko Pemerintah Pada Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Government Risk Communication On Greenhouse Gas Emission Reduction To Tackle Climate Change. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(2), 156-170. https://www.researchgate.net/profile/Tria-Patrianti/publication/347583891_Government_Risk_Communication_on_Greenhouse_Gas_Emission_Reduction_to_Tackle_Climate_Change/links/60083e72299bf14088aad01e/Government-Risk-Communication-on-Greenhouse-Gas-Emission-Reduction-to-Tackle-Climate-Change.pdf
- Perbina, N., S, B. J., & Pasaribu, R. F. (2022). PERAN COP26 SEBAGAI PENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN 13 SDGS DI INDONESIA, DALAM PANDANGAN GREENPEANCE. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 8(1), 31-38. <https://doi.org/10.47521/SELODANGMAYANG.V8I1.237>

- Pramudianto, A. (2016). Dari Kyoto Protocol 1997 Ke Paris Agreement 2015 : Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan Asean Menuju 2020. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 18(1), 76. <https://doi.org/10.7454/global.v18i1.119>
- Rahma, Ida. (2019). KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1). <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1101/1053>
- Ramadhan, R., Ismail, K., Manajemen, P., Ekonomi, F., & Kemaritiman, T. (2021). *Linkage of SDGs with Paris Climate Agreement and Percentage of Global Greenhouse Gas Emissions*.
- Rani, F. (2013). Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek). In *Jurnal Transnasional* (Vol. 4, Issue 2).
- Sastika, M., & Batubara, C. (2023). Peluang Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Ekonomi Syariah sebagai Solusi Pembangunan Desa yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 3268–3281.
- Suprayitno, S., Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, F., Palangka Raya Jl Yos Sudarso, U., Jekan Raya, K., Palangka Raya, K., Tengah, K., & Author Suprayitno, C. (2022). KOMITMEN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MITIGASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM MELALUI PROGRAM FOLU (Forestry and Other Land Uses). *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 334–342. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i2>
- Syihabuddin, M., & Ruhaeni, N. (2022). Emisi Gas Rumah Kaca berdasarkan The Kyoto Protocol of 1997 dan Implementasinya di Indonesia. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 70–77. <https://doi.org/10.29313/BCSLS.V2I1.445>
- Yuliantini, N. P. R., & Suwatno, D. S. R. (2022). RATIFIKASI TERHADAP TRAKTAT PERSETUJUAN PARIS (PARIS AGREEMENT) SEBAGAI

- WUJUD IMPLEMENTASI KOMITMEN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 328-340.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47076>
- Wahyono, S. B. (2012). TRANSFORMASI KULTURAL MENUJU DEMOKRASI SUBSTANSIAL. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1).
- Wardhana, A. R., & Marifatullah, W. H. (2020). Transisi Indonesia Menuju Energi Terbarukan. *Tashwirul Afkar*, 39(2).
- Windyswara, D. (2018). ALASAN PEMERINTAH INDONESIA MERATIFIKASI PARIS CLIMATE AGREEMENT TAHUN 2016. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(4), 1419–1440.
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
- Zahira, N. P., & Fadillah, D. P. (2022). PEMERINTAH INDONESIA MENUJU TARGET NET ZERO EMISSION (NZE) TAHUN 2060 DENGAN VARIABLE RENEWABLE ENERGY (VRE) DI INDONESIA. In *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 2, Issue 2).
- Buku**
- ALLIANCE 90/THE GREENS. (2003). *The Future is Green*.
- Ashari, K. (2015). *Kamus hubungan internasional* (I. Kurniawan, Ed.). Nuansa Cendekia.
- Burchill, S., & Linklater, A. (2014). *Teori-teori Hubungan Internasional* (pp. 26–27). Nusamedia.
- Eckersley, R. (2004). *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. MIT Press.
- Goodin, R. E. (1992). *Green Political Theory*. Polity Press.
https://books.google.co.id/books?id=LLimSF81PSAC&pg=PA25&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
- Green Party US. (2002). Ten Key Value. *Green Party of The United States*.
https://www.gp.org/ten_key_values
- Heywood, A. (2013). *Politik*. Pustaka Belajar.

- Husin, S. (2016). *HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL*. (Rajawali Pers, Ed.; 1st ed., Vol. 1). PT RajaGrafindo Persada.
- Ife, F. S., & Tesoriero. (2008). *Community Development -Analisa Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Ikbar, Y. (2014). Metodologi dan Teori Hubungan Internasional. *Bandung: Refika Aditama*. Hal. 352.
- John Situmeang, tth. (n.d.). *Economic, Social, and Environmental Policies as Drivers of Green Job*.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Kompas.
- Krasner, Stephen. D. (1983). *International Regimes*. Cornell University Press.
- Lexy J Moleong. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2006. Hal. 4.
- Macdonald, K. F. (2017). *The Risk Assessment of Corruption in the Awarding of Mining Permits (Kajian Risiko Korupsi dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan)* (Y. Ansori, Ed.). Transparency International Indonesia.
- Masoed, M. (1998). Teori dan Metodologi Hubungan Internasional. *LP3ES, Yogyakarta*. Hal. 161.
- Mast, J. (2013). *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21* (John T. Ishiyama & Marijke Breuning, Eds.; pp. 726–740). Kencana.
- Miles, M. B. , & H. A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. 16.
- Priastomo, Y. dkk. (2021). *Ekologi Lingkungan*. Yayasan Kita Menulis.
- Rawls, J., Fauzan, U., & Prasetyo, H. (2011). *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar.
- Robyn Eckersley. (2007). *Green Theory, International Relations Theories*. Oxford: Oxford University. Hal. 261
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D | Perpustakaan Universitas Gresik. In *Ba*. Alfabeta 2013. https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43
- WALHI. (2008). *Menjadi Environmentalis itu Gampang: Sebuah Panduan bagi Pemula*.
- Yovanda. (2018, November 8). Korban di Lubang Tambang Batubara Terus Bertambah, Sampai Kapan? *Mongabay*.

<http://www.mongabay.co.id/2018/11/08/korban-di-lubang-tambang-batubara-terus-bertambah-sampaikapan/>

Majalah/Situs/Artikel Online

- Adityawarman Syahrul. (2015, March 4). Definisi dan Kosep Rezim Internasional. *Web UNAIR*. www.syahrul-adityawarman-hi-fisip14.web.unair.ac.id
- Adiwibowo, S., Wibisono, M., Santoso, H., & Mangunjaya, F. (2020, August 5). *EKOLOGI POLITIK PERUBAHAN IKLIM*. Pojok Iklim MenLHK RI. <http://pojokiklim.menlhk.go.id/read/ekologi-politik-perubahan-iklim>
- Arinta, N. (2023, March 17). *Dokumen RPRKD Papua Rampung, Penentu Arah Kebijakan Provinsi Papua*. <https://econusa.id/id/ecoblog/dokumen-rprkd-papua-rampung-penentu-arrah-kebijakan-provinsi-papua/>
- Bahraini, A. (2022, February 24). Program Kampung Iklim (Proklam), Ciptakan Masyarakat Peduli Lingkungan. *Waste4change.Com*. <https://waste4change.com/blog/program-kampung-iklim-proklam-ciptakan-masyarakat-peduli-lingkungan/>
- Desdiani, N. A. (2022, February 12). Empat tantangan pemerintah daerah dalam menjalankan program lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. *Lembaga Penyelidikan Ekonomi Dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI)*. <https://theconversation.com/empat-tantangan-pemerintah-daerah-dalam-menjalankan-program-lingkungan-dan-pengendalian-perubahan-iklim-172852>
- Dihni, V. A. (2021, December 9). Pembangkitan Listrik Tenaga Batu Bara Indonesia Naik 44%, Tertinggi di Antara Negara G20. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/09/pembangkitan-listrik-tenaga-batu-bara-indonesia-naik-44-tertinggi-di-antara-negara-g20>
- Downtoearth Indonesia. (2023). Keadilan iklim. *Downtoearth Indonesia*. <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/theme/climate-justice>

- Elliott, B., Sato, I., & Schumer, C. (2021, May 25). What Is Carbon Lock-in and How Can We Avoid It? *WRI*. <https://www.wri.org/insights/carbon-lock-in-definition>
- Forestdigest. (2022, November 20). Apa Saja Hasil COP27. <https://www.Forestdigest.Com/Detail/2099/Hasil-Cop27>
- Ghofar, M. (2017, June 6). Kutai Kartanegara miliki izin pertambangan terbanyak. *Antara*. <https://kaltim.antaranews.com/berita/38664/kutaikartanegara-miliki-izin-pertambangan-terbanyak>
- Greenpeace. (2022a, June 29). Pajak karbon kembali ditunda. *Green Peace*. <https://www.instagram.com/p/CfYOA4LBmeZ/?igshid=MzRIODBiNWF1ZA==>
- Greenpeace. (2022b, September 1). Indonesia produksi listrik pltu batubara terbesar di antara negara G20. *Green Peace*. <https://www.instagram.com/p/Ch9Bz0LhdMQ/?igshid=MzRIODBiNWF1ZA==>
- Jatam. (2017, December 30). Dirty man of Asia deepens addiction to coal. *Asia News Network*. <http://www.nationmultimedia.com/detail/opinion/30335079>
- Jatam. (2021). *Coalcorruption*. <https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2021/07/COALRUPTION.pdf>
- Jong, H. N. (2017, October 5). Queen of coal named corruption suspect in Indonesia (Ratu batubara ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Indonesia). *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2017/10/queen-of-coal-named-corruption-suspect-in-indonesia/>
- Listrik Indonesia. (2022, January 26). Ada Political Will di Transisi Energi. No. 82. <https://online.fliphtml5.com/rzhnm/fqax/#p=48>
- Madani. (2020, February 25). Hasil Perundingan dan Take Away COP25 Madrid. <https://Madaniberkelanjutan.Id/Hasil-Perundingan-Dan-Take-Away-Cop25-Madrid/>

- Nancy Harris., Susan Minnemeyer., Nigel Sizer & et all. WRI Indonesia. (2015, October 29). With Latest Fires Crisis, Indonesia Surpasses Russia as World's Fourth-Largest Emitter. <https://wri-indonesia.org/en/node/41032>
- Putri, A. C. (2022). *Pajak Karbon Batal Berlaku 1 Juli, Sri Mulyani Buka Suara*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220627174616-4-350788/pajak-karbon-batal-berlaku-1-juli-sri-mulyani-buka-suara>
- Ritchie, H., Roser, M., & Pablo Rosado. (2020). CO₂ and Greenhouse Gas Emissions. *OurWorldInData.Org*. <https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions>
- Sucahyo, N. (2022, March 1). Legal atau Ilegal, Tambang Batu Bara Menghancurkan Kaltim. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/legal-atau-ilegal-tambang-batu-bara-menghancurkan-kaltim-/6464290.html>
- Uni Lubis. (2017, November 17). LINI MASA: Konferensi perubahan iklim COP 23 Bonn. <https://www.Rappler.Com/World/Indonesia/187661-Lini-Masa-Konferensi-Perubahan-Iklim-Cop-23-Bonn/>
- Universitas Medan Area. (2022, April 22). Apa Itu Pemanasan Global (Global Warming)? *Biro Administrasi Kemahasiswaan Alumni Dan Informasi* .
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2021). Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas. Dikutip dari <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>
- Walsh, A. (2021, October 8). Konflik Didorong oleh Kerusakan Ekologis. *DW.Com*. <https://www.dw.com/id/konflik-didorong-oleh-kerusakan-ekologis/a-59436759>

Skripsi

- Dina, H. (2017). *KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MEWUJUDKAN KOMITMEN NASIONAL TERKAIT PERUBAHAN IKLIM SESUAI AMANAT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL*

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR PERTANIAN.

Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU).

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/60454>

Naufal Krisyanusa, R. E. V. A. (2022). *IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT 2016 DALAM KEBIJAKAN LINGKUNGAN CINA - Repository UPN "Veteran" Yogyakarta.* <https://eprints.upnyk.ac.id/27972/>

Nurbaya Ali, S. I. T. T. I. (2018). Analisis Komitmen Indonesia Terkait Implementasi Paris Agreement Pada COP (Conference of the Parties) 21 Paris. (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa). <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/239?show=full>

Witaradya, S. (2010). *Implementasi kebijakan subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI): studi kasus RSDBI di SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat dan SDN Sukadamai 3 kota Bogor* (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

Website Resmi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). *Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.*

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. (2020). *RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2020-2024.* <https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1610950236.pdf>

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Kesepakatan COP21 / Paris. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2664-kesepakatan-cop21-paris.html>

Fathoni, M. I. (2021, December 27). Menilik Pajak Karbon di Indonesia . *Direktorat Jendral Pajak.* Menilik Pajak Karbon di Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menilik-pajak-karbon-di-indonesia>

JDIH BPK. (2016). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37573>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional*. <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/1648/detail>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2021, November 2). *Siaran Pers No: 389.Pers/04/SJI/2021*. <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/11/02/2999/cop.ke-26.menteri.esdm.sampaikan.komitmen.indonesia.capai.net.zero.emission#:~:text=COP%20ke->

[26%2C%20Menteri%20ESDM%20Sampaikan%20Komitmen%20Indonesia%20Capai,SIARAN%20PERS%20NOMOR%3A%20389.Pers%2F04%2FSJI%2F2021%20Tanggal%3A%202%20November%202021](https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/11/02/2999/cop.ke-26.menteri.esdm.sampaikan.komitmen.indonesia.capai,SIARAN%20PERS%20NOMOR%3A%20389.Pers%2F04%2FSJI%2F2021%20Tanggal%3A%202%20November%202021)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). *Minerba One Data Indonesia*. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. <https://modi.esdm.go.id/filter?tahun=2023>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022, August 22). *Strategi Pencapaian Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4934/strategi-pencapaian-indonesia-s-folu-net-sink-2030

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, D. J. P. P. I. (2017). *Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution)*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). *345609_pengesahan-paris-agreement-to-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change-persetujuan-paris-atas-konvensi-kerangka-kerja-perserikatan-bangsa-bangsa-mengenai-perubahan-iklim-20220701144456*.

[http://pusdiklat.bp2sdm.menlhk.go.id/assets/images/peraturan/345609_pen
gesahan-paris-agreement-to-the-united-nations-framework-convention-on-
climate-change-persetujuan-paris-atas-konversi-kerangka-kerja-
perserikatan-bangsa-bangsa-mengenai-perubahan-iklim-
20220701144456.pdf](http://pusdiklat.bp2sdm.menlhk.go.id/assets/images/peraturan/345609_pen
gesahan-paris-agreement-to-the-united-nations-framework-convention-on-
climate-change-persetujuan-paris-atas-konversi-kerangka-kerja-
perserikatan-bangsa-bangsa-mengenai-perubahan-iklim-
20220701144456.pdf)

Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* .
<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-16/>

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. (2020). *Inventarisasi Emisi GRK Bidang Energi*.
[https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-inventarisasi-emisi-
gas-rumah-kaca-sektor-energi-tahun-2020.pdf](https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-inventarisasi-emisi-
gas-rumah-kaca-sektor-energi-tahun-2020.pdf)

UNFCCC. (2015). *Report of the Conference of the Parties on its twenty-first
session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015*.
<https://unfccc.int/documents/9097>

UNFCCC. (1996). *Report Of The Conference Of The Parties On Its Second
Session*.

UNFCCC. (1998). *UNITED NATIONS ADOPTION OF THE REPORT OF THE
CONFERENCE OF THE PARTIES ON ITS FOURTH SESSION*.

UNFCCC. (2000). *Report of the Conference of the Parties on its fifth session, held
at Bonn from 25 October to 5 November 1999. Addendum. Part two:
Action taken by the Conference of the Parties at its fifth session*.

UNFCCC. (2001). *UNITED NATIONS*.

UNFCCC. (2002). *UNITED NATIONS*.

UNFCCC. (2003). *UNITED NATIONS*.

UNFCCC. (2004). *UNITED NATIONS*.

UNFCCC. (2005). *UNITED NATIONS*.

UNFCCC. (2006). *UNITED NATIONS*.

UNFCCC. (2007). *UNITED NATIONS Report of the Conference of the Parties on
its twelfth session, held at Nairobi from 6 to*

- UNFCCC. (2008). *UNITED NATIONS CONFERENCE OF THE PARTIES Report of the Conference of the Parties on its thirteenth session, held in Bali from 3 to 15 December 2007 Reporting on global observing systems for climate.*
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-92_GIP.pdf
- UNFCCC. (2009). *UNITED NATIONS Report of the Conference of the Parties on its fourteenth session, held in Poznan from 1 to 12 December 2008 Addendum Part Two: Action taken by the Conference of the Parties at its fourteenth session.*
- UNFCCC. (2010). *UNITED NATIONS.*
- UNFCCC. (2011). *The Cancun Agreements: Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention.*
- UNFCCC. (2012). *Report of the Conference of the Parties on its seventeenth session, held in Durban from 28 November to.*
- UNFCCC. (2013). *COP18.*
- UNFCCC. (2014). *Report of the Conference of the Parties on its nineteenth session, held in Warsaw from 11 to 23 November 2013 Addendum Part two: Action taken by the Conference of the Parties at its nineteenth session Contents.*
- UNFCCC. (2015a). *Decision 1/CP.20 Lima Call for Climate Action.*
- UNFCCC. (2015b). *Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015.*
<https://unfccc.int/documents/9097>
- UNFCCC. (2016). *COP22.*
- UNFCCC. (2019). *Conference of the Parties Twenty-fifth session Madrid.* <https://unfccc-cop25.streamworld.de/webcast/opening-plenary-of-the-cop-followed-by->
- UNFCCC. (2021). *Draft report of the Conference of the Parties on its twenty-sixth session.* <https://unfccc.int/documents/302688>.
- UN, S. (2015). *TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT UNITED NATIONS UNITED NATIONS TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.*